



**P U T U S A N**

**Nomor 176/Pdt.G/2013/PA PIp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara malwaris yang diajukan oleh:

1. Landung bin Biasa, umur 81 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat I
2. Hj. Hadiah binti Koto, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Maccopa dekat jembatan Timbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat II
3. Hj. Dina binti Koto, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat III.
4. Annas Landung bin Dali, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat IV.
5. Tuty binti Rassi, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat V.
6. Samming bin Rassi, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat VI.
7. Sira bin Rasi, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat VII.

Hal 1 dari 64 hal. Put. NO. 176/Pdt.G/2013/PA.PIp



8. Atto bin Rassi, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat VIII.
9. Kontong bin Biasa, umur 78 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat IX.
10. Ningsih binti Pikki, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kompleks BTN Agraria blok H/10 Makassar, selanjutnya disebut penggugat X.
11. Mimi binti Pikki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kompleks BTN Agraria Blok H/10 Makassar, selanjutnya disebut penggugat XI.
12. Ike binti Pikki, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kompleks BTN Agraria Blok H/10 Makassar, selanjutnya disebut penggugat XII.
13. Ade binti Pikki, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kompleks BTN Agraria Blok H/10 Makassar, selanjutnya disebut penggugat XIII.
14. Angke binti Biasa, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Pani'langka, Desa Taba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat XIV.
15. Dahid bin Biasa, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Ponrakka Desa Taba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat XV.

Dalam hal ini penggugat I sampai dengan penggugat XV diwakili oleh kuasa hukumnya H. Harla Ratda, S. H., Advokat dari kantor hukum Harla Ratda dan Partners, beralamat di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/P/SKH/2013/PA Plp. tertanggal 21 Mei 2013.

m e l a w a n

1. Tongnga bin Biasa, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, alamat Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Martini Landung binti Yohanes Tetu, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jalan Pongsipin Lr. I / 8, Kota Palopo, selanjutnya disebut turut tergugat I;
3. Hj. Agustin Landung binti Yohanes Tetu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Pongsipin Lr. I / 8, Kota Palopo, selanjutnya disebut turut tergugat II;
4. Yuspin Landung binti Yohanes Tetu, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut turut tergugat III;
5. Ursin Landung binti Yohanes Tetu, umur 44 tahun, agama Kristen Protestan,, pekerjaan Pegawai negeri sipil, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut turut tergugat IV;
6. Elpi Landung binti Yohanes Tetu, umur 40 tahun, agama Kristen Potestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut turut tergugat V;
7. Marlina Landung binti Yohanes Tetu, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Kompleks Perumahan Cempaka, Kelurahan Pajalesang, Kota Palopo, selanjutnya disebut turut tergugat VI;
8. Nasir bin Rassi, umur 18 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar SMA, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut turut tergugat VII;
9. Mira binti Rassi, umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut turut tergugat VIII;
10. Haliya binti Rassi, umur 14 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut turut tergugat IX;

Hal 3 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini tergugat diwakili Umar Kaso, S.H dan H. Rachman, SH, berdasarkan surat kuasa Nomor 78/P/SKH/2013/PA.Plp., yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, tanggal 11 September 2013, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Umar Kaso, SH & Associates berkantor hukum di jalan Andi Mappayompa No. HP. 08124250535 Fax (04710 325000, E-mail Umarkaso@yahoo.co.id, Kota Palopo.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan turut tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 21 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 21 Mei- 2013, dalam register perkara Nomor 176/Pdt.G/2013/PA Plp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Biasa semasa hidupnya memiliki dua orang istri yang sah, yaitu istri pertama bernama Manga dan istri kedua bernama Asu'. Biasa meninggal dunia pada tahun 1974, sedangkan istri pertamanya Manga meninggal dunia pada tahun 1987 dan istri keduanya Asu'. Meninggal dunia pada tahun 1980, kesemuanya meninggal dunia di Walenrang.
2. Bahwa dari perkawinan dengan istri pertamanya (Manga) dikaruniai lima orang anak/keturunan, masing-masing bernama :
  - 2.1. Pe'na binti Biasa, agama Islam (almarhumah, meninggal di Walenrang pada tahun 2005), Pe'na binti Biasa menikah dengan Koto (almarhum, meninggal dunia pada tahun 1993 di Walenrang) dan mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama
    - 2.1.1. Hj. Hadiah binti Koto (penggugat II);
    - 2.1.2. Hj. Dina binti Koto (penggugat III).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Saju binti Biasa, agama Kristen (almarhumah, meninggal dunia di Walenrang pada tahun 2010), Saju binti Biasa menikah dengan Yohanis Tetu (almarhum, meninggal dunia pada tahun 2011 di Walenrang) dan mempunyai enam orang anak, masing-masing bernama:
- 2.2.1. Martini Landung binti Yohanis Tetu (turut tergugat I);
  - 2.2.2. Hj. Agustin Landung binti Biasa Tetu (Turut tergugat II);
  - 2.2.3. Yuspin Landung binti Yohanis Tetu (turut tergugat III);
  - 2.2.4. Ursin Landung binti Yohanis Tetu (turut tergugat IV);
  - 2.2.5. Elpi Landung binti Yohanis Tetu (turut tergugat V);
  - 2.2.6. Marliana Landung binti Yohanis Tetu (turut tergugat VI).
- 2.3. La'pi binti Biasa, agama Islam (almarhumah, meninggal dunia di Walenrang pada tahun 1970), La'pi binti Biasa menikah dengan Dali (almarhum, meninggal dunia di Walenrang pada tahun 1994, dan mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama :
- 2.3.1. Rassi bin Dali, almarhum meninggal dunia di Walenrang pada tahun 2007, menikah dengan Pulung (almarhumah, meninggal dunia di Walenrang pada tahun 2004 dan mempunyai tujuh orang anak masing-masing bernama Tuty binti Rassi (penggugat V), Samming bin Rassi (penggugat VI), Sira bin Rassi (penggugat VII), Atto bin Rassi (penggugat VIII), Nasir bin Rassi (turut tergugat VII), Mira binti Rassi (turut tergugat VIII), Halijah binti Rassi (turut tergugat IX).
  - 2.3.2. Annas Landung bin Dali (penggugat IV)
- 2.4. Tongnga bin Biasa (tergugat)
- 2.5. Kontong bin Biasa (penggugat IX).
3. Bahwa dari perkawinan Biasa dengan istri keduanya Asu', dikaruniai empat orang anak/keturunan, masing-masing bernama :
- 3.1. Landung bin Biasa (penggugat I)
  - 3.2. Pakki bin Biasa (almarhum, meninggal dunia di Walenrang pada tahun 1987), menikah dengan Marwiah (almarhumah, meninggal dunia di Walenrang pada tahun 2007) dan mempunyai empat orang anak, masing-masing bernama :

Hal 5 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



- 3.2.1. Ningsih binti Pakki (penggugat X)
- 3.2.2. Mimi binti Pakki (penggugat XI)
- 3.2.3. Ike binti Pakki (penggugat XII)
- 3.2.4. Ade binti Pakki (penggugat XIII)
- 3.3. Angke binti Biasa (penggugat XIV)
- 3.4. Dahid bin Biasa (penggugat XV)
4. Bahwa selama hidupnya almarhum Biasa dan istri pertamanya (Manga) dan istri keduanya (Asu') memiliki harta bersama berupa :
  - 4.1. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 29.885 m2, yang terletak di Kelurahan Salubattang, Kecamatan Tellu Wanuwa, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara, sungai lamasi pantai/sungai poringan;
    - Sebelah timur, kebun milik Sappe dan Mihra;
    - Sebelah selatan, kebun milik Mihra dan Bannara;
    - Sebelah Barat, kebun milik Bidan Hafsah;Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I.
  - 4.1. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 12.500 m2, yang terletak di Kelurahan Salubattang, Kecamatan Tellu Wanuwa, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara, sungai lamasi pantai/sungai poringan, dan tanah milik Umar;
    - Sebelah timur, kebun milik Bidan Hafsah ;
    - Sebelah selatan, tanah milik Muna dan Ambe Taming;
    - Sebelah Barat, tanah milik Useng dan Umar;Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II
5. Bahwa diatas obyek sengketa Biasa menanam tanaman buah-buahan berupa durian, langsung, rambutan, mangga, kelapa, nangka dan lain-lain, tanaman tersebut tumbuh subur dan berbuah pada musimnya.



6. Bahwa sepeninggal almarhum Biasa sejak tahun 1974, para penggugat-penggugat dan turut tergugat selaku ahli waris dari Biasa memberi kepercayaan kepada tergugat (Tongnga bin Biasa) untuk menjaga dan memelihara dan menikmati hasil dari kebun obyek sengketa sebelum dilakukan pembagian oleh semua ahli waris dari Biasa, bahkan tergugat Tongnga bin Biasa menanam obyek sengketa tanaman perkebunan berupa kelapa dan coklat, hasilnya dinikmati sendiri oleh tergugat Tongnga bin Biasa, sampai saat ini tergugat masih menguasai dan menikmati hasil dari obyek sengketa.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2010, bertempat di Batusitanduk, Kecamatan Walenrang dengan difasilitasi Pemerintah dan Tokoh masyarakat, semua ahli waris Biasa antara lain penggugat-penggugat dan tergugat serta turut tergugat dipertemukan untuk dilakukan pembagian atas obyek sengketa secara damai, kekeluargaan dan musyawarah mufakat, dan ditindaklanjuti dengan pembagian di lokasi obyek sengketa, baik para penggugat-penggugat maupun turut tergugat menerima hasil keputusan tersebut. Namun beberapa bulan kemudian tergugat mengingkari hasil pertemuan tersebut dengan cara menguasai kembali obyek yang menjadi bahagian dari para penggugat-penggugat dan turut tergugat.
8. Bahwa yang berhak menguasai obyek sengketa adalah para ahli waris dari Biasa, yaitu para penggugat-penggugat dan turut tergugat, bukan justru tergugat Tongnga bin Biasa menguasai sendiri secara keseluruhan harta warisan in casu obyek sengketa tersebut.
9. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tersebut tidak dialihkan ke pihak lain, maka beralasan hukum apabila obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).
10. Bahwa penggugat-penggugat dan turut tergugat, telah berupaya mengajak tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah mufakat, namun tergugat Tongnga tidak mengindahkannya dan tetap bersikeras (ngotot)

Hal 7 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



mengasai harta tersebut secara sepihak dan melawan hukum. Dengan demikian masalah ini oleh para penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Palopo untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara adil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum Biasa meninggal dunia pada tahun 1974 di Walenrang dan almarhumah Manga telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Walenrang dan meninggalkan ahli waris, yaitu :
  - a. Pe'na binti Biasa (almarhumah, meninggal di Walenrang pada tahun 2005), Pe'na menikah dengan Koto (almarhum, meninggal dunia pada tahun 1993 di Walenrang) dan mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama
    - Hj. Hadiah binti Koto (penggugat II);
    - Hj. Dina binti Koto ( penggugat III).
  - a. Saju binti Biasa (almarhumah, meninggal dunia di Walenrang pada tahun 2010), saju binti Biasa menikah dengan Yohanis Tetu (almarhum, meninggal dunia pada tahun 2011 di Walenrang) dan mempunyai enam orang anak, masing-masing bernama:
    - Martini Landung binti Yohanis Tetu (turut tergugat I);
    - Hj. Agustin Landung binti Biasa Tetu (Turut tergugat II);
    - Yuspini Landung binti Yohanis Tetu (turut tergugat III);
    - Ursin Landung binti Yohanis Tetu (turut tergugat IV);
    - Elpi Landung binti Yohanis Tetu (turut tergugat V),;
    - Marliana Landung binti Yohanis Tetu (turut tergugat VI).
  - a. La'pi binti Biasa (almarhumah, meninggal dunia di Walenrang pada tahun 1970), La'pi binti Biasa menikah dengan Dali (almarhum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Walenrang pada tahun 1994, dan mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama :

- Rassi bin Dali, almarhum meninggal dunia di Walenrang pada tahun 2007, menikah dengan Pulung (almahumah, meninggal dunia di Walenrang pada tahun 2004 dan mempunyai tujuh orang anak masing-masing bernama :

1. Tuty binti Rassi (penggugat V);
2. Samming bin Rassi (penggugat VI);
3. Sira bin Rassi (penggugat VII);
4. Atto bin Rassi (penggugat VIII);
5. Nasir bin Rassi (turut tergugat VII);
6. Mira binti Rassi (turut tergugat VIII);
7. Halijah binti Rassi (turut tergugat IX).

- Annas Landung bin Dali (penggugat IV)

- a. Tongnga bin Biasa (tergugat)
  - b. Kontong bin Biasa (penggugat IX).
3. Menyatakan almarhum Biasa dan almarhumah Asu' sebagai istri keduanya telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Walenrang dan meninggalkan ahli waris, yaitu:
- a. Landung bin Biasa (penggugat I)
  - b. Pakki bin Biasa (almarhum, meninggal dunia di Walenrang pada tahun 1987), menikah dengan Marwiah (almahumah, meninggal dunia di Walenrang pada tahun 2007) dan mempunyai empat orang anak, masing-masing bernama :
- Ningsih binti Pakki (penggugat X);
  - Mimi binti Pakki (penggugat XI);
  - Ike binti Pakki (penggugat XII);
  - Ade binti Pakki (penggugat XIII).
- a. Angke binti Biasa (penggugat XIV);
  - b. Dahid bin Biasa (penggugat XV).

Hal 9 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan para penggugat dan tergugat serta turut tergugat-tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Biasa dan almarhumah Manga dan almarhumah Asu'.
  5. Menyatakan tergugat Tongnga tidak berhak menguasai secara keseluruhan harta warisan peninggalan almarhum Biasa dan almarhumah Mangga dan almarhumah Asu'.
  6. Menetapkan :
    - a. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 29.885 m2, yang terletak di Kelurahan Salubattang, Kecamatan Tellu Wanuwa, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah utara, sungai lamasi pantai/sungai poringan;
      - Sebelah timur, kebun milik Sappe dan Mihra;
      - Sebelah selatan, kebun milik Mihra dan Bannara;
      - Sebelah Barat, kebun milik Bidan Hafsah;
    - a. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 12.500 m2, yang terletak di Kelurahan Salubattang, Kecamatan Tellu Wanuwa, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah utara, sungai lamasi pantai/sungai poringan, dan tanah milik Umar;
      - Sebelah timur, kebun milik Bidan Hafsah ;
      - Sebelah selatan, tanah milik Muna dan Ambe Taming;
      - Sebelah Barat, tanah milik Useng dan Umar;
- Adalah harta warisan (*boedel* warisan) peninggalan almarhum Biasa dan istri pertamanya bernama Mangga dan istri keduanya bernama Asu', yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris.
7. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir Beslaag*) terhadap obyek sengketa tersebut serta menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.



8. Menetapkan pembagian masing-masing para ahli waris atas boedel warisan almarhum Biasa, Mangga dan Asu' menurut pembagian hukum Islam, apabila tidak bisa dibagi secara riil, maka dimohon untuk dilelang dan hasil lelang dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris.
9. Menyatakan bahwa tindakan tergugat Tongnga bin Biasa yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas, obyek sengketa atas nama tergugat Tongnga adalah tidak sah, mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
11. Menghukum tergugat Tongnga bin Biasa atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan boedel waris tersebut kepada ahli waris *in casu* penggugat –penggugat dan turut tergugat –tergugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat.
12. Menghukum tergugat Tongnga bin Biasa untuk tunduk, dan mematuhi putusan Pengadilan.
13. Menghukum tergugat Tongnga bin Biasa untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat diwakili kuasanya dan tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat IX tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa telah terlebih dahulu majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing, namun tidak berhasil.



Bahwa sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, ketua majelis menunjuk Dra. Hj. Sitti Husnaenah selaku mediator dalam perkara ini sesuai dengan surat penetapan Nomor 176/Pdt.G/2013/PA. Plp., dan oleh mediator tersebut telah melaporkan bahwa mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang terbuka untuk umum dengan perbaikan secukupnya oleh penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas permohonan sita yang diajukan oleh penggugat, maka melalui sidang insidentil ketua majelis telah menjatuhkan putusan sela dalam bentuk penetapan perintah sita Nomor 176/Pdt.G/2013/PA. Plp., yang memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Palopo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian lainnya.

Bahwa adapun hal-hal yang dibenarkan adalah posita angka 1, 2 dan 3 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Biasa semasa hidupnya memiliki dua orang istri, yang pertama bernama manga sedangkan istri kedua bernama Asu', dan benar Biasa telah meninggal dunia pada tahun 1974, Manga pada tahun 1987 dan Asu' pada tahun 1980, namun semasa hidupnya yakni sebelum tahun 1950an kesemuanya itu tinggal digunung di daerah Simbuang Desa Ilambutu, kemudian pada tahun 1950an semua orang yang bertempat tinggal digunung dipanggil turun oleh pemerintah untuk bertempat tinggal di Batusitanduk sampai mereka (Biasa dan istri-istrinya) meninggal dunia dan dikebumikan di Batusitanduk.
2. Bahwa benar dari perkawinan Biasa dengan dua orang istri tersebut mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yaitu :



1. Pe'na binti Biasa (almarhumah), agama Islam anak dari perkawinan Biasa dan manga.
2. Saju binti Biasa (almarhumah), agama Kristen Protestan anak dari perkawinan Biasa dan manga.
3. La'pi binti Biasa (almarhumah), agama Islam anak dari perkawinan Biasa dan manga.
4. Landung atau Kaddede bin Biasa, agama Islam anak dari perkawinan Biasa dan Asu'.
5. Tonga bin Biasa, agama Islam anak dari perkawinan Biasa dan manga.
6. Pikki bin Biasa (almarhum), Islam anak dari perkawinan Biasa dan Asu'.
7. Angke binti Biasa, agama Islam anak dari perkawinan Biasa dan Asu'.
8. Kontong bin Biasa, agama Islam anak dari perkawinan Biasa dan Manga.
9. Dahid bin Biasa, agama Islam anak dari perkawinan Biasa dan Asu'.

Sehingga dengan demikian, maka hubungan hirarki para penggugat, tergugat dan turut tergugat I sampai IX terhadap Biasa adalah sebagai berikut :

1. Landung atau Kaddede bin Biasa (penggugat I) adalah anak dari Biasa dan saudara kandung dari tergugat (Tongnga).
2. Hj. Hadiah binti Koto (penggugat II) yang merupakan anak dari Pe'na binti Biasa (almarhumah) adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).
3. Hj.Dina binti Koto (penggugat III) adalah merupakan anak dari Pe'na binti Biasa (almarhumah) adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).
4. Annas Landung bin Dali (penggugat IV) merupakan anak Lapi binti Biasa (almarhumah) adalah cucu dari Biasa dan keponakan tergugat (Tongnga).
5. Tuty binti Rassi (penggugat V) merupakan anak dari La'pi binti Biasa (Almarhumah) adalah cucu dari Biasa dan keponakan tergugat (Tongnga).

Hal 13 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



6. Samming binti Rassi (penggugat VI) merupakan anak dari La'pi binti Biasa (Almarhumah) adalah cucu dari Biasa dan keponakan tergugat (Tongnga).
7. Sira binti Rassi (penggugat VII) merupakan anak dari La'pi binti Biasa (Almarhumah) adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).
8. Atto binti Rassi (penggugat VIII) merupakan anak dari La'pi binti Biasa (Almarhumah) adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).
9. Kontong bin Biasa (penggugat IX) hirarkinya adalah anak dari Biasa dan saudara dari tergugat (Tongnga).
10. Ningsing binti Pikki (penggugat X) merupakan anak dari Pikki bin Biasa hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat I (Tongnga).
11. Mimi binti Pikki (penggugat XI) merupakan anak dari Pikki bin Biasa hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat I (Tongnga).
12. Ike binti Pikki (penggugat XII) merupakan anak dari Pikki bin Biasa hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat I (Tongnga).
13. Ade binti Pikki (penggugat XIII) merupakan anak dari Pikki bin Biasa hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat I (Tongnga).
14. Angke bin Biasa (penggugat XIV) hirarkinya adalah anak dari Biasa dan saudara dari tergugat (Tongnga).
15. Dahid bin Biasa (penggugat XV) hirarkinya adalah anak dari Biasa dan saudara dari tergugat (Tongnga).
16. Martini Landung ( turut tergugat I ) merupakan anak dari Saju binti Biasa (almarhumah) hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).
17. Hj. Agustin Landung binti Tetu ( turut tergugat II merupakan anak dari Saju binti Biasa (almarhumah) hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).



18. Yuspin Landung, turut tergugat III merupakan anak dari Saju binti Biasa (almarhumah) hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).
19. Ursin Landung, turut tergugat IV merupakan anak dari Saju binti Biasa (almarhumah) hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).
20. Elpi Landung, turut tergugat V merupakan anak dari Saju binti Biasa (almarhumah) hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).
21. Marliana Landung, turut tergugat VI merupakan anak dari Saju binti Biasa (almarhumah) hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).
22. Nasir bin Rassi, turut tergugat VII merupakan anak dari La'pi binti Biasa (almarhumah) hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).
23. Mira bin Rassi, turut tergugat VIII merupakan anak dari La'pi binti Biasa (almarhumah) hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).
24. Halijah bin Rassi, turut tergugat IX merupakan anak dari La'pi binti Biasa (almarhumah) hirarkinya adalah cucu dari Biasa dan keponakan dari tergugat (Tongnga).

Bahwa adapun hal-hal yang tidak dibenarkan oleh tergugat adalah bahwa tergugat telah menguasai harta warisan sebidang tanah kebun yang luasnya 29,885 M<sup>2</sup> yang disebut sebagai obyek sengketa I dan menguasai sebidang tanah kebun yang luasnya 12.500 M<sup>2</sup> yang disebut sebagai obyek sengketa II “ demi Allah tuduhan tersebut sama sekali tidak benar “. Yang benar adalah tanah tersebut telah tergugat miliki sejak tahun 1964, namun di dua tahun terakhir ini, penggugat I datang meminta untuk dilakukan pembagian terhadap tanah yang telah tergugat miliki tersebut dan gugatan penggugat tersebut adalah merupakan rencana lama, dimana penggugat I pada tahun 1973, datang menemui tergugat untuk meminta ukuran tanah berikut dengan batas-batasnya dengan maksud akan membantu dibuatkan



sertifikat atas nama tergugat, sehingga sket gambar lokasi berikut ukuran tanah serta batas-batas tanah tersebut tergugat berikan kepada penggugat I (Landung bin Biasa), namun sertifikat yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada, bahkan tergugat terkejut sebab yang muncul adalah untuk melakukan pembagian tanah tersebut, dan hal yang paling mendasar munculnya gugatan malwaris oleh penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat pernah di informasikan agar segera datang di rumah turut tergugat I karena turut tergugat I sedang sakit keras dan akan dibawa ke rumah sakit, namun ternyata setelah tibah di rumah turut tergugat I dalam keadaan sehat-sehat saja dan semua keluarga telah berkumpul untuk membahas masalah tanah yang tergugat miliki, mereka meminta bahwa tanah tersebut harus dibagi karena mereka merasa mempunyai hak yang sama. Oleh Karena tergugat merasa dibohongi maka tergugat mengatakan semua ini tidak benar, tergugat merasa seperti dihakimi dan tertekan serta diperlakukan tidak semestinya maka tergugatpun akhirnya pulang.
2. Bahwa pada pertemuan tanggal 7 Agustus 2010, saat tergugat menjenguk kakak tergugat yang bernama Saju binti Biasa karena sedang sakit keras dan saat itu saudara tergugat yang ikut hadir menjenguk adalah Kontong dan Angke, tetapi momen itu digunakan untuk membicarakan pembagian lahan tergugat, suasana sangat tidak kondusif karena sementara besuk orang sakit justru saling cecar soal tanah, tergugat saat itu dalam keadaan tertekan dan terpaksa, sehingga tergugat menandatangani surat pernyataan pembagian warisan. Saat itu tergugat berpikir yang tergugat tanda tangani tidak sah karena selain dalam kondisi tertekan juga adanya ancaman akan memutuskan hubungan darah terhadap tergugat dan anak-anak tergugat jika tanah tersebut tidak dibagi.
3. Bahwa sekitar bulan Maret 2013 saat melakukan pengukuran obyek sengketa II, tergugat secara ikhlas memberikan lahan obyek sengketa II untuk dibagikan kepada 8 (delapan) saudara tergugat, namun pelaksanaannya saat pengukuran obyek sengketa II tersebut hanya di



bagi 6 (enam) bagian dengan luas setiap bagian 2083 M<sup>2</sup> yang diperuntukkan yaitu :

1. Rumpun keluarga Pe'na binti Biasa (almarhumah).
2. Rumpun keluarga La'pi binti Biasa (almarhumah)
3. Rumpun keluarga Pakki bin Biasa (almarhum)
4. Rumpun keluarga Angke binti Biasa
5. Rumpun keluarga Kontong bin Biasa
6. Rumpun keluarga Dahid bin Biasa

Akan tetapi rumpun keluarga Saju binti Biasa (almarhumah) dan rumpun keluarga Landung bin Biasa mau mengambil lahan yang berada di obyek sengketa I seluas 5000 M<sup>2</sup> untuk mereka berdua sehingga luas masing-masing bagian adalah 2500 M<sup>2</sup>, sehingga tergugat beserta anak-anak tergugat sangat keberatan. Dan dari sinilah terjadi lagi perselisihan karena tergugat dan anak serta istri tergugat tidak dapat menerima kalau obyek sengketa I diambil seluas 5000 M<sup>2</sup>. Mengingat perjuangan mendapatkan lahan baik obyek sengketa I dan obyek sengketa II, sangat penuh perjuangan. Pada saat melakukan pengukuran obyek sengketa II inilah tergugat diberikan berkas yang dijadikan oleh penggugat I meminta lahan tergugat untuk dibagi yaitu berupa surat klaim atas nama penggugat I. pada mulanya tergugat beranggapan bahwa mereka (saudara-saudara tergugat) meminta untuk dilakukan pembagian tanah hanya sekedar minta kepada tergugat kenang-kenangan tanah untuk dijadikan kebun buah, sehingga manakala mereka melihat kebunnya sembari bersilahturahmi ke keluarga tergugat, makanya pembagian tanah tersebut tergugat tanda tangani. Tetapi alangkah terkejutnya setelah melihat surat/berkas yang diberikan kepada tergugat ternyata selama ini penggugat I, telah membuat dokumen atas tanah tersebut yaitu :

1. Adanya surat perjanjian tahun 1966, yang isinya adalah membagi lahan obyek sengketa I yang merupakan tanah milik Nek Karisik atau Indo Saguni di bagi menjadi 2 (dua) bagian kepemilikannya yaitu 2/3 (dua per tiga) dari luasan tanah tersebut adalah milik penggugat I (sdr.



Landung bin Biasa) dan 1/3 (satu per tiga) milik sdr. Tapa. (copy terlampir)

2. Surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 1974 yang menyatakan tanah tersebut adalah milik penggugat I. (copy terlampir)
3. Gambar situasi yang dibuat oleh petugas Agrarian tahun 1973 yang menyatakan tanah tersebut adalah milik penggugat I. (copy terlampir).

Bahwa sejak mencuatnya kasus ini tahun 2010, keharmonisan keluarga mulai tampak karena adanya propokasi kepada semua saudara-saudara ataupun keponakan dengan sengaja membangun opini yang sangat propokatif, sehingga hubungan silaturahmi kami sesama saudara mulai terasa terputus padahal sebelum adanya kasus klaim tersebut hubungan kami sangat harmonis sekali. Hal ini Biasanya dirasakan pada acara-acara keluarga ataupun puncaknya pada saat Hari Raya Biasanya saling mendatangi satu sama lain. Akhirnya merasa semua upaya untuk mendapatkan lahan tersebut tidak menemui titik temu, masing-masing bertahan pada pendiriannya maka akhirnya penggugat I memperkarakan masalah ini ke Pengadilan Agama Palopo.

Bahwa sebenarnya apa yang dituduhkan kepada tergugat adalah akibat ulah segelintir orang saja yang telah mempropokasi keadaan sehingga keluarga yang tidak tahu ikut-ikutan menjustifikasi seolah-olah apa yang dituduhkan terhadap diritergugat benar akhirnya keadaan semakin keruh, padahal demi sumpah apapun tergugat sanggup menjalani demi kebenaran yang sejujur-jujurnya dan yang seadil-adilnya bahwa tanah yang tergugat miliki bukan tanahnya orang tua (warisan) melainkan tanahnya Nek Karisik atau Indo Sagumi, yang tergugat dapatkan dengan perjuangan fisik, mental, materi terutama tekanan psikologis. Kondisi saat itu mengharuskan tergugat harus keras untuk bisa mendapatkan lahan-lahan tersebut, karena bukan hanya klaim secara administrasi yang harus dihadapi tapi kondisi saat itu tergugat harus berani mati jika tergugat masih mau ingin hidup. Untuk lebih jelasnya maka tergugat uraikan riwayat asal tanah pada obyek sengketa I dan obyek Sengketa II tersebut yaitu :



1. Asal sebidang tanah yang luasnya 29.885 M<sup>2</sup> (obyek sengketa I).

Pada tahun 1962, tergugat datang ke Desa Lamasi Pantai jalan-jalan untuk mencari kebenaran informasi yang sebelumnya tergugat dapatkan. Bahwa dari informasi sepupu tergugat yang bernama Ga'ta atau Pokariro menyampaikan ke tergugat bahwa ada tanah Nek Karisik atau Indo Sagumi yang berada di Desa Lamasi Pantai di kuasai oleh orang. Atas informasi tersebut tergugat berusaha mencari kebenarannya karena tergugat tidak tahu persis dengan Nek Karisik atau Indo sagumi tersebut apalagi posisi tanahnya yang tergugat tahu bahwa Nek Karisik atau Indo Sagumi tersebut masih ada hubungan keluarga yaitu om sepupu dari bapak tergugat (omnya Biasa) atau sepupu nenek tergugat. Nek Karisik telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (anak kandung). Dan tergugat mendengar juga bahwa tanah yang dimiliki oleh Nek Karisik atau Indo Sagumi tersebut berasal dari saudara laki-lakinya yang bernama uja. Karena Uja telah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan maka tanah tersebut beralih kepemilikan pada Nek Karisik atau Indo Sagumi yang merupakan saudara kandungnya. Sepeninggal Nek Karisik atau Indo Sagumi inilah tanah tersebut terlantar bahkan dikuasai oleh orang lain. Konon beritanya Nek Karisik atau Indo Sagumi meninggal dunia sebelum jaman kemerdekaan RI, setelah pencarian informasi dianggap cukup kemudian tergugat kembali lagi ke Batusitanduk tempat orang tua dan mediskusikan hal tersebut kepada orang tua tergugat (Biasa) dan Biasa memberi dukunagn penuh atas usaha yang telah tergugat lakukan tersebut, bahkan bapak tergugat (Biasa) memberikan dua pilihan alternative berikut dengan pertimbangan masing-masing yaitu :

- Bahwa jika menggugat tanah orang tua yang telah dikuasai oleh orang yang berada di Papokok yang luasnya 8 Ha dan jika menang maka tergugat rela membagi kepada saudara yang lainnya.



- Bahwa jika menguasai/menggugat tanah-tanah Nek Karisik yang telah dikuasai oleh orang lain yang berada di Lamasi Pantai dan jika menang maka tanah tersebut tergugat miliki sendiri.

Dari hal tersebut, tergugat memilih alternative kedua, karena pada saat itu tergugat masih lajang maka saran tersebut belum bisa tergugat wujudkan. Pada tahun 1964 tergugat melangsungkan pernikahan di Batusitanduk dan dua minggu setelah menikah kemudian tergugat berserta istri pindah ke Lamasi Pantai karena saat itu tergugat mendengar bahwa akan ada pembagian tanah oleh kepala Desa. Setiba di Lamasi Pantai karena belum mempunyai tempat tinggal maka tergugat menumpang dirumahnya pak Rabbana, tidak lama kemudian tergugat diangkat oleh kepala Desa sebagai keamanan yaitu sebagai Hansip Desa. kemudian tergugat bermohon ke pak Desa minta tanah dan pada saat itu untuk bisa tergugat jadikan sebagai dasar mengambil sebidang tanah untuk diolah dijadikan kebun atau sawah adalah bila terdapat hamparan tanah kosong yang belum ada mata kali nya (pematang) boleh diambil untuk diolah, akan tetapi kalau sudah ada mata kali nya berarti sudah dimiliki orang sehingga tidak bisa lagi digarap. Kemudian tergugat menunjuk hamparan lahan yang sekarang menjadi obyek sengketa I, lahan yang dimaksud belum bisa tergugat olah dikarenakan diatas lahan tersebut telah ada pondok-pondok rumah berjumlah 2 (dua) pondok milik orang dari Rongkong dan Salubatang. Mereka belum melakukan pembuatan mata kali tapi telah melakukan penanaman tanaman jangka panjang yang masih berumur muda seperti kelapa, langsung dan durian yang jumlahnya tidak banyak hanya disekitar pondok saja. Tergugat menunjuk lahan tersebut selain kondisi dilapangan saat itu belum ada mata kali yang dipersyaratkan oleh kepala desa juga dikarenakan tergugat mendengar bahwa hamparan lahan termasuk lahan yang menjadi obyek sengketa I dan lahan-lahan disekitarnya adalah masih milik Nek Karisik. Tetapi terlepas dari itu milik Nek Karisik atau bukan saat itu yang jelas tergugat mengambil lahan tersebut atas dasar izin dari kepala desa. Apalagi saat itu tergugat menjabat sebagai Hansip yang



salah satu tugasnya adalah membagikan/mengukurkan lahan kepada masyarakat. Terhadap lahan yang rencana tergugat mau ambil tersebut akhirnya kepala desa memindahkan (merelokasi) 2 (dua) warga tersebut ke pinggir jalan poros dan terhadap tanaman yang ada tergugat lakukan ganti rugi dan ada sebagian yang tidak mau diganti rugi. Untuk tanaman yang sudah besar ada 4 (empat) pohon langsung dan 1 (satu) pohon durian tidak dilakukan ganti rugi karena tanaman tersebut ada orang lain yang memilikinya, kemungkinan adalah tanaman Nek Karisik atau Indo Sagumi yang telah dijual oleh salah satu anak peliharaan kepada Wa'ombong (almarhum). Sampai sekarang tanaman tersebut masih ada dan masih milik Wa'ombong (almarhum). Karena masih menjadi tradisi yang masih diakui bahwa tanaman seseorang bisa tumbuh diatas tanahnya orang lain. Jadi di atas tanah obyek sengketa I sampai sekarang masih ada tanaman orang lain seperti pohon durian dan pohon langsung, sehingga sejak itu lahan yang menjadi obyek sengketa I telah resmi menjadi milik tergugat dan sudah bisa di olah bersama dengan istri menjadi kebun sumber kehidupan tergugat sebagai petani. Belum cukup 1 (satu) tahun tergugat memiliki lahan tersebut sudah ada yang mengklaim yaitu Useng dia mengklaim bahwa orang tuanya (bapaknya Useng) lebih berhak atas tanah tersebut dengan alasan bahwa bapaknya pernah menjadi anak peliharaan (anak tinggal) Nek Karisik. Tentunya alas an tersebut tidak bisa tergugat terima sementara Useng berkeras akhirnya terjadilah kontak fisik (perkelahian) antara tergugat dengan Useng di pasar Sangkin dan saat itu bertepatan dengan hari pasar yang sedang ramai. Sejak peristiwa perkelahian tersebut Useng tidak pernah lagi mempermasalahkan tergugat menguasai tanah tersebut, dan tergugat berniat akan menggugat Using karena tergugat beranggapan diatas tanah Useng terdapat bukti yang sangat kuat yaitu adanya Makam Nek Karisik, dan letak kebun Useng berdampingan dengan lahan tergugat, sehingga kalau bisa tergugat kuasai maka kuburan Nek Karisik ada di tanah tergugat. Namun niat tergugat tersebut tergugat batalkan karena tergugat berpikir masih banyak saudara tergugat yang lainnya akan melakukan hal yang sama seperti tergugat mendapatkan lahan sengketa

Hal 21 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



I, dan II, sehingga atas kepemilikan lahan tersebut kepada tergugat (Tongnga) maka mulai tahun 1968 telah terbit kewajiban yang melekat terhadap diri tergugat pada obyek sengketa I tersebut yakni berupa Pajak tanah sebagai berikut :

1. Pajak tahun 1968 sebesar Rp. 330 nama wajib pajak Tongnga;
2. Pajak tahun 1972 sebesar Rp. 700 nama wajib pajak Tongnga
3. Pajak tahun 1973 sebesar Rp. 700 nama wajib pajak Tongnga
4. Pajak tahun 1974 sebesar Rp. 1000 nama wajib pajak Tongnga
5. Pajak tahun 1975 sebesar Rp. 1500 nama wajib pajak Tongnga
6. Pajak tahun 1976 sebesar Rp. 1.750 nama wajib pajak Tongnga
7. IPEDA tahun 1978 sebesar Rp. 2.329 nama wajib pajak Tongnga
8. IPEDA tahun 1984 sebesar Rp. 600 nama wajib pajak Tongnga
9. IPEDA tahun 1985 sebesar Rp. 4.988 nama wajib pajak Indo Saguni
10. Pajak tahun 1986 sebesar Rp. 7.030 nama wajib pajak Indo Saguni
11. Pajak tahun 1987 sebesar Rp. 6.400 nama wajib pajak Tongnga
12. Pajak tahun 1990 sebesar Rp. 30.646 nama wajib pajak Indo Saguni
13. Pajak tahun 1991 sebesar Rp. 16.684 nama wajib pajak Tongnga
14. Pajak tahun 1993 sebesar Rp. 10.758 nama wajib pajak Indo Saguni
15. Pajak tahun 1994 sebesar Rp. 10.758 nama wajib pajak Indo Saguni
16. Pajak tahun 2005 sebesar Rp. 13.200 nama wajib pajak Tongnga
17. Pajak tahun 2006 sebesar Rp. 36.967 nama wajib pajak Tongnga
18. Pajak tahun 2007 sebesar Rp. 52.370 nama wajib pajak Tongnga
19. Pajak tahun 2008 sebesar Rp. 52.370 nama wajib pajak Tongnga
20. Pajak tahun 2009 sebesar Rp. 52.370 nama wajib pajak Tongnga
21. Pajak tahun 2010 sebesar Rp. 52.370 nama wajib pajak Tongnga
22. Pajak tahun 2012 sebesar Rp. 52.370 nama wajib pajak Tongnga
23. Pajak tahun 2013 sebesar Rp. 52.370 nama wajib pajak Tongnga



Bahwa pajak tanah tersebut, telah ada pada diri tergugat (Tongnga), dan mengenai bukti pajak tersebut tidak satupun data yang menunjukkan wajib pajak atas nama Biasa ataupun Landung, dan penggugat I antara tahun 1962 dan tahun 1973 tidak berdomisili di Batusitanduk, melainkan penggugat I pada tahun tersebut berdomisili ditempat tugasnya di sekitar Pare-pare, bahkan pada saat penggugat I mau pindah dari Pare-pare ke Batusitanduk tergugat yang menjemput. Karena pada saat itu penggugat I sedang mendapat musibah terjatuh sehingga tangannya patah dan sedang kesulitan keuangan, maka biaya transportasi penggugat I dan keluarganya tergugat yang menanggulangnya berikut menyelesaikan semua sangkutan dengan pihak ke tiga tergugat juga yang menyelesaikan. Padahal saat itu sebelum tergugat pergi menjemput penggugat I dan keluarganya tergugat di tawari tanah sawah seluas 2 Ha dengan harga Rp. 60.000. tapi karena demi keluarga penawaran tersebut tergugat tolak dan dananya tergugat gunakan untuk menjemput penggugat I dan menyelesaikan semua sangkutanannya dengan pihak ke tiga. Sebenarnya pengusaan tergugat terhadap obyek sengketa I belum usai karena sampai saat ini status masih disengketakan oleh orang lain. Pada tahun 2010 tergugat dipanggil ke Kelurahan Salu battang karena tanah tergugat diklaim oleh seseorang bernama Po'sumau. Po' Sumau mengklaim bahwa orang tuanya (bapaknya) adalah suaminya Nek Karisik atau Indo Saguni. Dia mengklaim bahwa tanah – tanah yang ada disitu termasuk tanah yang tergugat kuasai (obyek sengketa I dan Obyek sengketa II) adalah tanah yang akan di gugat karena tanah-tanah tersebut dahulunya milik Nek Karisik. Tergugatpun mengatakan bahwa silahkan gugat dahulu tanah-tanah yang lainnya jika sudah selesai baru tanah tergugat akan diatur belakangan. Sampai saat ini belum ada perkembangan dan tergugat mendengar bahwa Po'Sumau telah meninggal dunia dan tergugat mendengar juga bahwa anak dari Po'Sumau yang akan melanjutkan gugatan perkara tersebut.

Hal 23 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asal sebidang tanah yang luasnya 12.500 M<sup>2</sup> (obyek sengketa II), yakni selama tergugat tinggal di Desa Lamasi Pantai bertemu dengan seseorang bernama Balati, dan dari balati ini tergugat memperoleh informasi yang sangat jelas tentang tanah-tanah yang pernah dimiliki oleh Nek Karisik atau Indo Saguni sebab Balati adalah merupakan salah satu anak peliharaan atau anak yang pernah ikut sama Nek Karisik atau Indo Saguni cukup lama. Dari informasi balati ini tergugat mengetahui bahwa ada lahan kebun Nek Karisik Indo Saguni yang dikuasai oleh anak tinggalnya bernama Opukati dan Tapa atau Ambe wara. Karena atas dukungan Balati yang sanggup menjadi saksi bila tanah itu digugat, maka sekitar tahun 1968 tanah tersebut tergugat gugat di tingkat desa. Akhirnya gugatan tergugat disidang di tingkat desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa waktu itu kepala desa lamasi pantai adalah bapak oemar. Opukati dan tapa atau Ambe Wara' mengklaim tanah tersebut mereka yang membuat matkali nya (pematang). Namun berdasarkan keterangan saksi balati yang juga merupakan anak angkat dari Nek Karisik mengatakan bahwa Opukati dan Tapa atau Ambe Wara' sewaktu ikut Nek Karisik masih kecil belum cukup mampu untuk membuat matakali dan kebun tersebut sudah ada matakalnya sebelum Opukati dan tapa atau Ambe Wara' ikut Nek Karisik. Bahkan matkali pada tanah tersebut telah ada sebelum balati iku Nek Karisik. Padahal Balati jauh lebih dahulu ikut Nek karisik dibandingkan dengan Opukati dan Tapa atau Ambe Wara' , karena sewaktu Opukati dan Tapa atau Ambe wara ikut dengan nek karisik balati sudah remaja, sedangkan opukati dan tapa masih anak-anak. Atas dasar itu, maka tanah tersebut tergugat dinyatakan berhak atas tanah tersebut yang sekarang dalam gugatan malwares sebagai obyek sengketa II. Sejak tergugat dinyatakan berhak atas tanah tersebut maka sejak itu tergugat kelola menjadi layaknya sebuah kebun. Namaun sekitar tahun 1969 tergugat dilaporkan ke polisi oleh Maddandang dengan tuduhan tergugat telah menyerobot dan melakukan penebangan pohon kelapa dan pohon



durian diatas tanah obyek sengketa II. Maddandang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya yang telah dibeli dari karisik. Akhirnya tergugat ditangkap oleh polisi dan sempat ditahan selama tiga hari atas tuduhan melakukan penebangan pohon dan penyerobotan lahan orang, namun kemudian tergugat dibebaskan oleh polisi, kemudian maddandang memperkarakan tergugat ke Pengadilan Negeri Palopo atas tuduhan yang sama yaitu menebang pohon kelapa dan pohon durian serta penyerobotan lahan, tergugat disidangkan di Pengadilan Negeri Palopo dan pada sidang pertama penggugat I (Landung bin Biasa) dan Bapak tergugat (Biasa) sempat menghadiri persidangan tersebut, namun pada sidang-sidang berikutnya penggugat I dan bapak tergugat serta saudara-saudara tergugat yang lain tidak pernah datang lagi menghadiri sidang tersebut, justru yang sering mendampingi tergugat setiap sidang adalah om sepupu tergugat bernama Nek Kasisik (almarhum) dan sepupu tergugat bernama Gattang atau dikenal dengan Nek Gocok (almarhum), perkara tersebut sekitar tahun 1972 dan tergugat dinyatakan berhak atas tanah pada obyek sengketa II dan Maddandang dinyatakan tidak sah membeli tanah tersebut. Ternyata pada saat tergugat menuntut Opukati dan Tapa atau Ambe Wara di tingkat Desa, tanah yang menjadi obyek sengketa II tersebut telah dijual kepada maddandang, sehingga atas suruhan Upokati dan Tapa atau Ambe Wara, sehingga maddandang melakukan upaya hukum, tergugat dimenangkan atas perkara di Pengadilan Negeri Palopo karena Nek Karisik telah meninggal dunia jauh sebelum Maddandang lahir, maka tidak mungkin ada transaksi jual beli. Dalam perkara tersebut, tergugat menggunakan saksi bernama Balati, yang saat itu sudah berusia 60 tahun dan tergugat saat itu baru berusia sekitar 30 tahun. Jadi tanah Nek karisk sempat terlantar dalam beberapa tahun lamanya. Dari uraian diatas sangat jelas bahwa apa yang dituduhkan pada tergugat yaitu tergugat dianggap telah menguasai harta orang tua (warisan) adalah merupakan prokatif untuk memecahkan keharmonisan keluarga. Karena kenyataannya bahwa pada saat tergugat sidang pertama atas perkara

Hal 25 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



tergugat melawan maddandang di Pengadilan Negeri Palopo tahun 1969 – 1972 penggugat I (Landung bin Biasa) turut menghadiri persidangan tersebut dan masih adanya beberapa orang masyarakat di Desa Seba-Seba yang tahu riwayat tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang bisa dimintai keterangan saat ini.

Bahwa Setelah tergugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa II tersebut maka keluar kewajiban tergugat atas tanah tersebut berupa pajak yang harus tergugat bayar ke pemerintah karena sebagian berkas banyak yang hilang maka dari data yang ada pembayaran pajak atas nama karisik atau Tongnga secara berturut sebagai berikut :

1. IPEDA tahun sebesar Rp. 6.426 nama wajib pajak Karisi
2. IPEDA tahun 1982 sebesar Rp. 9.400 nama wajib pajak Karisi Tongnga
3. IPEDA tahun 1983 sebesar Rp. 10.400 nama wajib pajak Karisi
4. IPEDA tahun 1984 sebesar Rp. 18.900 nama wajib pajak Karisi Tongnga
5. Pajak tahun 1985 sebesar Rp. 9.030 nama wajib pajak Karisi Tongnga
6. Pajak tahun 1990 sebesar Rp. 12.390 nama wajib pajak Karisi Tongnga
7. Pajak tahun 1990 sebesar Rp. 39.480 nama wajib pajak Karisi Tongnga
8. Pajak tahun 1992 sebesar Rp. 12.390 nama wajib pajak Karisi Tongnga
9. Pajak tahun 1994 sebesar Rp. 6.600 nama wajib pajak Tongnga
10. Pajak tahun 1994 sebesar Rp. 7.260 nama wajib pajak Karisi Tongnga
11. Pajak tahun 1996 sebesar Rp. 7.260 nama wajib pajak Karisi Tongnga
12. Pajak tahun 1997 sebesar Rp. 7.260 nama wajib pajak Karisi Tongnga
13. Pajak tahun 1998 sebesar Rp. 7.260 nama wajib pajak Karisi Tongnga
14. Pajak tahun 2000 sebesar Rp. 7.260 nama wajib pajak Karisi Tongnga
15. Pajak tahun 2002 sebesar Rp. 10.010 nama wajib pajak Karisi Tongnga
16. Pajak tahun 2004 sebesar Rp. 10.010 nama wajib pajak Karisi Tongnga
17. Pajak tahun 2005 sebesar Rp. 10.919 nama wajib pajak Tongnga
18. Pajak tahun 2006 sebesar Rp. 39.986 nama wajib pajak Tongnga
19. Pajak tahun 2007 sebesar Rp. 42.837 nama wajib pajak Tongnga
20. Pajak tahun 2008 sebesar Rp. 42.837 nama wajib pajak Tongnga
21. Pajak tahun 2009 sebesar Rp. 42.837 nama wajib pajak Tongnga
22. Pajak tahun 2010 sebesar Rp. 42.837 nama wajib pajak Tongnga



23. Pajak tahun 2012 sebesar Rp. 42.837 nama wajib pajak Tongnga

24. Pajak tahun 2013 sebesar Rp. 42.837 nama wajib pajak Tongnga

Bahwa dari data bukti pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak tertera selalu atas nama Tongnga atau karisik Tongnga, data-data tersebut dikeluarkan oleh instansi resmi dan dalam hal ini tergugat tidak pernah merubah nama wajib pajak yang ada, sedangkan mengenai tanah orang tua memang ada karena ayah kandung tergugat (Biasa) pernah menyampaikan bahwa ada tanah orang tuanya di Desa Papokok yang kondisinya telah dikuasai orang lain disebabkan pada jaman gerombolan dulu orang tua Biasa mengamankan diri lari ke hutan, sehingga tanah orang tua dikuasai oleh orang lain, dan pada tahun 1973 tergugat pernah menyampaikan permasalahan ini kepada kakak tergugat yang bernama Pe'na binti Biasa dan Saju binti Biasa, namun kedua kakak tergugat tersebut diam saja malah menyuruh tergugat untuk melakukan gugatan.

Bahwa mengenai orang tua tergugat memberikan alternative lebih baik tergugat menggugat tanah-tanahnya Nek karisik atau Indo Saguni kemungkinan adalah untuk menghindari keributan karena bapak tergugat tahu persis tergugat mempunyai jiwa yang sangat keras dan temperamen pada waktu itu. Jadi jika tergugat menuntut tanah orang tua yang ada di Papokok jelas nantinya akan jadi perselisihan dengan saudara-saudara sendiri. Tapi kalau tanah Nek Karisik bapak tergugat beranggapan tidak ada yang menuntut karena tidak ada yang berhak begitu saja atas tanah tersebut karena Nek Karisik tidak ada keturunannya.

Bahwa dari uraian asal usul penyebab munculnya obyek sengketa dan terhadap perkara yang dituduhkan kepada tergugat serta dikaitkan dengan asal usul obyek sengketa I dan obyek sengketa II, maka gugatan mal waris yang dituduhkan penggugat I terhadap diri tergugat sangat bertentangan sekali antara surat-surat klaim diajukan penggugat I sebagai dasar mengklaim tanah dengan tanah Nek Karisik atau Indo Saguni sementara pada gugatan malwaris yang diajukan ke Pengadilan agama Palopo, penggugat I menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah tanah orang tua (tanah warisan), padahal obyek sengketa sama, sedangkan pada saat sidang perkara melawan maddandang atas

Hal 27 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



tuduhan melakukan penebangan pohon kelapa dan pohon durian serta penyerobotan lahannya Maddandang yang ia peroleh dari Opkati dan Tapa atau Ambe Wara' di Pengadilan Negeri Palopo sekitar tahun 1969, penggugat I tahu dan sempat mengakui yang menjadi obyek sengketa sebenarnya adalah lahan yang sudah lama terlantar dan andaikan saja tergugat tidak menggugat lahan tersebut maka sudah bisa dipastikan lahan tersebut sudah milik orang lain, karena terbukti lahan-lahan Nek Karisik lainnya dikuasai oleh orang lain, dan selama proses persidangan tergugat melawan Maddandang yang hampir selama 3 tahun tidak ada satupun saudara-saudara tergugat yang mau menghadiri kecurial penggugat I, itupun hanya satu kali, apalagi mau membantu berupa materi selama proses tersebut, justru yang sering mendampingi dan membantu tergugat adalah sepupu tergugat Gattang atau Nek Gocok (almarhum) yang baru beberapa bulan telah meninggal dunia dan om sepupu yaitu Nek Kasisik (almarhum).

Bahwa surat-surat klaim yang dimiliki oleh penggugat I, selain bertentangan dengan pokok materi gugatan malwaris baru dimunculkan pada tahun 2013, kenapa tidak jauh-jauh sebelumnya.?. Penggugat I sengaja mengklaim pada saat ini karena saksi yang turut sidang mendampingi tergugat semuanya telah meninggal dunia, karena bagaimanapun semua saudara-saudara tergugat sangat segan dengan om sepupu yang bernama Nek Kasisik, dan surat keputusan Pengadilan Negeri Palopo dipegang oleh Nek Kasisik (almarhum).

Bahwa sejak tergugat kuasai tanah obyek sengketa I tahun 1964 sampai tahun 1973 belum ada petugas agraria yang melakukan pengukuran pada lahan tersebut. Ukuran dan sket yang tercantum pada gambar situasi yang dimiliki penggugat I adalah data awalnya berasal dari tergugat yang rencananya penggugat I mau membuat sertifikat atas nama tergugat.

1. Pembagian tanah Nek Karisik atau Indo Saguni yang dilakukan oleh penggugat I dengan Tapa atau dikenal dengan Ambe Wara menjadi 2 (dua) kepemilikan yaitu  $\frac{2}{3}$  dari luasan tanah milik penggugat I dan  $\frac{1}{3}$  dari luas tanah milik Tapa atau dikenal dengan Ambe Wara adalah bentuk rekayasa belaka karena tanah tersebut telah tergugat olah sejak tahun 1964 dan telah tergugat bayar pajaknya sejak tahun 1968,



dan tanaman yang ada diatas tanah tersebut bukan semua tanaman Nek Karisik atau Indo Saguni, melainkan tanaman orang Rongkong dan orang Salubatang yang sudah tergugat ganti rugi dan terhadap tanaman Nek Karisik atau Indo Saguni, yaitu 1 pohon durian dan 4 pohon langsung telah dikuasai oleh Wa'ombong (almarhum) yang telah ia beli dari salah satu anak peliharaan nek Karisik atau Indo Saguni. Tanaman tersebut sampai sekarang masih ada dan tetap menjadi milik Wa'ombong.

2. Setiap pertemuan keluarga mestinya direncanakan sebelumnya dan dihadiri oleh perwakilan setiap rumpun keluarga 1 (satu) orang dan kepada semua saudara –saudara tergugat yang masih hidup hadir sendiri (tidak diwakilkan) kecuali yang sudah meninggal diwakili oleh salah satu anaknya yang dipercaya atau kalau dimungkinkan dihadiri oleh orang tua sebagai penengah ataupun saksi-saksi yang tahu persis tentang obyek sengketa, tetapi pertemuan selama ini selain tidak pernah lengkap terkesan dikuasai oleh keluarga tertentu (dari keluarga Saju binti Biasa dan rumpun keluarga Landung atau Kadedde bin Biasa), sehingga jalannya musyawarah tidak berimbang serta dalam setiap pertemuan belum pernah membahas asal usul tanah tersebut melainkan langsung membahas pembagian tanah dalam suasana yang tegang. Padahal tanah yang dibagi sama sekali bukan tanah orang tua (warisan).
3. Tergugat menyetujui dibaginya lahan obyek sengketa II semata-mata hanya untuk persatuan keluarga, sehingga sepeninggal tergugat nanti agar tidak terjadi perselisihan dan juga karena adanya ancaman dari keluarga akan memutuskan hubungan darah jika tanah obyek sengketa tersebut tidak tergugat bagi, sehingga atas pertimbangan tersebut maka tergugat menandatangani kesepakatan pembagian tanah tersebut dan bukan berarti dengan tergugat menyetujui dibaginya obyek sengketa II tersebut adalah tanah orang tua.
4. Bukti pajak yang telah tergugat bayarkan sejak tahun 1968 selalu tercantum atas nama Tongnga ataupun Nek Karisik atau Indo Saguni dapat menggambarkan riwayat tanah tersebut dan bahwa dari dahulu

Hal 29 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



petugas pajak telah mengenal dengan yang bernama Karisik atau Indo Saguni. Oleh karenanya tergugat berharap kepada semua saudara-saudara tergugat mengerti dan memahami kondisi tergugat baik tergugat saat memperjuangkan untuk mendapatkan lahan-lahan tersebut sangat penuh perjuangan baik pikiran, tenaga, materi dan terutama tekanan mental psikologis karena pada saat itu kondisi jiwa merasa terancam terus dan untuk saat ini lahan tersebut adalah menjadi harapan satu-satunya untuk penghidupan bagi saya dan keluarga tergugat, dan oleh karena tergugat sudah tua dan tidak lama lagi akan meninggalkan dunia, maka demi kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya tergugat bersumpah demi Allah dan Demi Rasul bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa bukan tanahnya orang tua (warisan) melainkan adalah tanah milik Nek Karisik atau Indo Saguni yang tergugat peroleh dengan penuh perjuangan dan pengorbanan baik fisik, materi, mental dan tekanan psikologis.

5. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sampai saat ini masih diperkarakan menjadi sengketa antara tergugat dengan keluarga Po'sumau karena ia mengklaim bahwa orang tuanya adalah suami dari Nek Karisik atau Indo Saguni.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil bantahan yang tergugat kemukakan dalam jawabannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum penggugat.
2. Bahwa terhadap dalil bantahan tergugat mengenai hal yang mendasari para penggugat, maka penggugat-penggugat secara tegas membantah terhadap apa yang dikemukakan oleh tergugat Tongnga, karena secara jelas bahwa obyek sengketa I (satu) maupun obyek sengketa II (dua) adalah harta warisan peninggalan dari Biasa dan istrinya yang bernama Manga dan Asu. Keberadaan dari Tergugat Tongnga untuk menguasai obyek tersebut hanya menjaga dan mengelola ke dua obyek sengketa disebabkan karena ahli waris yang



lain tidak berdomisili di sekitar obyek sengketa, melainkan bertugas diluar daerah ada yang berprofesi sebagai PNS maupun anggota TNI, sehingga pengelolaannya diserahkan kepada tergugat Tongnga. Indikasi yang sangat kuat menjustifikasi keberadaan obyek sengketa sebagai harta peninggalan dari Biasa adalah sebagai berikut :

2.1. Lampiran foto copy bukti surat yang dilampirkan maupun diakui oleh tergugat Tongnga didalam surat jawabannya atas kedua obyek sengketa bukan atas nama tergugat Tongnga, sehingga semakin memperjelas atau menguatkan asal usul atau keberadaaan dari obyek sengketa, dan asli surat tersebut kesemuanya berada ditangan penggugat-penggugat.

2.2. Lampiran foto copy bukti surat yang dilampirkan oleh tergugat Tongnga didalam surat jawabannya berupa surat perjanjian di atas obyek sengketa semuanya atas nama Landung bin Biasa (penggugat I). hal itu membuktikan bahwa obyek sengketa bukan milik dari tergugat Tongnga, sehingga membuktikan bahwa obyek sengketa I dan II adalah warisan peninggalan dari Biasa karena setiap permasalahan atas obyek sengketa, maka penggugat I Landung bin Biasa bertindak untuk dan atas nama rumpun keluarga keturunan Biasa termasuk tergugat Tongnga mewakili melakukan tindakan – tindakan termasuk jika obyek sengketa dipermasalahkan oleh pihak lain. Tergugat Tongnga yang mengambil inisiatif menghubungi penggugat I mewakili keluarga dengan alasan bahwa penggugat I Landung bin Biasa yang dianggap tua dan cakap bertindak karena penggugat I Landung bin Biasa selaku anggota TNI, sehingga muncullah segala surat-surat atas obyek sengketa atas nama penggugat I Landung bin Biasa. Jika sekiranya obyek sengketa tersebut bukan warisan peninggalan Biasa, maka sudah pasti tergugat Tongnga tidak akan mengatasmakan penggugat I Landung bin Biasa untuk mewakili keluarga.

2.3. Lampiran foto copy bukti surat berupa pajak bumi dan bangunan atas nama tergugat Tongnga, secara hukum tidak dapat

Hal 31 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



diakui sebagai alat bukti kepemilikan, dan sangat wajar apabila tergugat Tongnga membayar pajak bumi dan bangunan oleh karena Tongnga yang mengusai dan menikmati hasil dari obyek sengketa.

3. Bahwa terhadap jawaban mengenai saat obyek sengketa diserobot (diperkarakan oleh orang lain in casu Manddandang pada tahun 1969 di Pengadilan Negeri Palopo), para penggugat-penggugat lainnya tidak menghadiri kecuali yang diakui secara tegas bahwa penggugat I hadir. Penggugat-penggugat tegaskan bahwa penggugat-penggugat sengaja mengutus penggugat I membantu tergugat Tongnga untuk menghadapi perkara tersebut oleh karena penggugat-penggugat lainnya berada diluar daerah dan yang lainnya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan jika sekiranya obyek sengketa yang diperkarakan bukan warisan dari Biasa, sudah pasti penggugat I Landung bin Biasa tidak akan terlibat dalam perkara tersebut. Apalagi pada saat itu tergugat Tongnga tinggal diatas obyek sengketa.
4. Bahwa terhadap jawaban tergugat mengenai dalil mengapa nanti pada tahun 2013 surat-surat atas obyek sengketa dimunculkan, maka penggugat-penggugat secara tegas menyampaikan bahwa surat tersebut dimunculkan setelah tergugat Tongnga tidak lagi beritikad baik untuk menyerahkan sebahagian obyek sengketa kepada ahli waris yang lain justru berdalil bahwa obyek sengketa tersebut adalah miliknya bukan bodel waris yang berasal dari orang tua pengguat I yaitu Biasa.
5. Bawa terhadap jawaban tergugat Tongnga, bahwa mengenai obyek sengketa belum di lakukan pengukuran lahan oleh petugas agraria tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sebab berdasarkan foto copy bukti surat yang diajukan tergugat Tongnga sangat jelas bahwa obyek sengketa telah digambarkan dan ukur, bahkan digambar situasinya ditandatangani oleh kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Luwu M. Saleh Mangala, BA dan juru ukur M.Haludu pada tanggal 13 Juni 1873, bukti tersebut akan penggugat-



penggugat ajukan sebagai bukti surat dalam pembuktian perkara ini (obyek sengketa I).

6. Bahwa terhadap jawaban tergugat bahwa mengenai obyek sengketa dilakukan pembagian antara penggugat I Landung bin Biasa dengan Tapa atau Ambe Wara dikuatkan dalam foto copy surat yang dilampirkan oleh Tergugat Tongnga adalah benar. Sebagai implementasi perdamaian dari pihak rumpun keluarga Biasa yang diwakili oleh penggugat I Landung bin Biasa dengan Tapa alias Ambe Wara atas obyek sengketa II (dua). Penggugat I Landung bin Biasa mewakili rumpun keluarga atas persetujuan semuanya termasuk Tergugat Tongnga. Keberadaan atau keterlibatan dari penggugat I Landung bin Biasa membuktikan bahwa obyek sengketa adalah benar warisan dari almarhum Biasa.
7. Bahwa terhadap dalil bantahan tergugat Tongnga dalam jawabannya adalah tidak relevan untuk penggugat-penggugat tanggapi, sehingga wajar untuk dikesampingkan.
8. Bahwa terhadap dalil bantahan tergugat Tongnga, yaitu mengenai masalah dilaksanakannya pembagian atas obyek sengketa antara pihak penggugat-penggugat dan tergugat, semakin memperjelas bahwa obyek sengketa adalah warisan peninggalan dari Biasa. Demikian pula halnya yang secara tegas tergugat Tongnga mengakui bahwa telah terjadi pembagian atas obyek sengketa II (dua) antara penggugat-penggugat dengan tergugat Tongnga, sedangkan alasan yang dikemukakan tergugat Tongnga bahwa pembagian tersebut didasari hanya untuk persatuan keluarga agar tidak terjadi perselisihan juga adanya ancaman, sehingga tergugat Tongnga menandatangani kesepakatan pembagian tanah obyek sengketa II (dua) adalah tidak beralasan hukum. Sebab sebelum pembagian tersebut dilakukan terlebih dahulu dilakukan musyawarah internal keluarga yaitu pihak penggugat-penggugat dan pihak tergugat Tongnga yang difasilitasi oleh pemerintah setempat selanjutnya dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak penggugat-penggugat dan tergugat Tongnga tanpa tekanan dan paksaan kemudian dilanjutkan dengan pembagian

Hal 33 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



dilokasi obyek sengketa dengan memasang patok-patok. Tergugat Tongnga dan keluarganya hadir dan menyetujui pembagian tersebut, namun berselang beberapa hari tergugat Tongnga secara sepihak kembali menguasai obyek sengketa II dan membatalkan isi kesepakatan tersebut dengan dalil bahwa obyek tersebut bukan berasal dari warisan peninggalan orang tua penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat, melainkan milik tergugat Tongnga sendiri. Sebagai akibat dari sikap yang tidak konsisten tersebut penggugat-penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penyelesaian pembagian secara hukum Islam terhadap semua ahli waris.

9. Bahwa terhadap jawaban tergugat Tongnga mengenai pembayaran pajak, sekali lagi penggugat-penggugat tegaskan bahwa sangat wajar jika tergugat Tongnga membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek sengketa oleh karena tergugat Tongnga-lah yang sejak meninggalnya orang tua penggugat-penggugat dan tergugat serta sebageian turut tergugat menguasai serta menikmati hasil obyek sengketa I dan II. Dan bukti pembayaran PBB secara hukum bukan bukti kepemilikan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian hukum diatas, maka penggugata-penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Tongnga untuk membayar seluruh biaya perkara selama perkara ini berlangsung disemua tingkatan.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat Tongga tetap pada dalil-dalil jawabnya dan membantah dalil-dalil gugatan



penggugat dan dalam replik penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dan tidak merugikan tergugat.

2. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa I dan II adalah harta warisan peninggalan almarhum Biasa dan istrinya-istrinya (Mangga dan Asu'), tetapi yang benar adalah tanah tersebut pada mulanya adalah milik Nek Karisik atau Indo Saguni dan pada tahun 1972 obyek sengketa tanah tersebut telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Palopo antara Tongga (tergugat) melawan Maddandang dan dimenangkan oleh Tongnga, sedangkan almarhum Biasa tidak pernah mencampuri urusan tanah tersebut karena bukan milik almarhum Biasa.
3. Bahwa tidak benar tergugat (Tongnga) hanya menjaga dan mengelola kedua obyek sengketa sebab tergugat mengolah tanah tersebut sejak tahun 1964 dan telah membayar pajak sejak tahun 1968, dan sejak itu orang tua penggugat I dan tergugat

Hal 35 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



(almarhum Biasa) tidak pernah mengakui tanah tersebut miliknya.

4. Bahwa mengenai fotokopi surat-surat yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan adalah merupakan hasil rekayasa penggugat karena tergugat Tongnga tidak mengetahui dan kaget setelah melihat surat-surat tersebut.
5. Bahwa benar pajak bumi dan bangunan bukanlah bukti hak kepemilikan, namun hal tersebut menunjukkan tergugat Tongnga sejak dahulu sudah menguasai obyek sengketa tersebut.
6. Bahwa pada waktu obyek sengketa diperkarakan oleh orang lain in casu Maddandang, para penggugat tidak mau mencampuri dan membantu tergugat Tongnga.
7. Bahwa mengenai gambar dan ukuran tanah yang dibuat oleh Agrarian adalah data yang berasal dari tergugat Tongnga karena pada waktu itu penggugat I berencana membantu mengurus membuat sertifikat atas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Tongnga, namun ternyata penggugat I yang memasukkan namanya tanpa sepengetahuan tergugat.

8. Bahwa tergugat Tongnga telah menyetujui pembagian obyek tanah sengketa II, hanya untuk menjaga hubungan silaturahmi agar supaya tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dikemudian hari karena adanya ancaman dari pihak penggugat akan memutus hubungan darah, sehingga secara terpaksa tergugat menandatangani kesepakatan surat pembagian tanah tersebut, namun itu bukan berarti tanah tersebut milik almarhum Biasa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Palopo berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, yakni :

- Menolak gugatan penggugat-penggugat seluruhnya.
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa I dan II, bukan milik almarhum Biasa.
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa I dan II adalah milik tergugat I Tongnga yang diperoleh dari Nek Karisik.
- Menghukum penggugat-penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, masing-masing pihak, telah dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya dimaksud.

Bahwa karena sebahagian dalil penggugat disangkal oleh tergugat maka kepada penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, dan untuk itu penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan empat orang saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

- Fotokopy Surat perjanjian atas nama Tapa dan Landung, tertanggal 28-12-1996, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstemple pos ( P1).
- Fotokopy surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1245/HM/197, tanggal 12 Oktober 1973 atas nama Landung, telah diucocokkan dengan aslinya, bermerai cukup dan berstempel Pos (P2).
- Fotocopy Berita Acara Kesepakatan keluarga, tertanggal 7 Agustus 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel Pos (P3)
- Fotocopy surat pernyataan Tongnga, tertanggal 7 Agustus 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos (P4).

Bahwa penggugat selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut, juga telah memperhadapkan saksi-saksi di ruang persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut Agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Badeng bin Sakrang, umur 85 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para penggugat, tergugat dan turut tergugat.
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai ipar.
  - Bahwa saksi mengenal almarhum Biasa sebagai Mertua dan mengenal Biasa sebagai bapak kandung penggugat I (Landung bin Biasa) dan Tongga (tergugat).
  - Bahwa saksi mengetahui Biasa meninggal dunia pada tahun 1974.



- Bahwa almarhum Biasa semasa hidupnya mempunyai dua orang istri, yakni istri pertama bernama Mangnga dan istri kedua bernama Asu'.
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan almarhum Biasa dengan istri-istrinya tersebut telah dikaruniai sembilan orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari perkawinan almarhum biasa dengan istri pertamanya (mangnga), dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama : Almarhumah Pe'na binti Biasa, almarhumah Saju binti Biasa, almarhumah La'pi binti Biasa, Tongnga bin Biasa dan Kontong bin Biasa.
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan almarhum Biasa dengan istri keduanya (Asu'), dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama : Landung bin Biasa, almarhum Pakki bin Biasa, Ange binti Biasa dan Dahid bin Biasa.
- Bahwa saksi mengetahui diantara para penggugat, tergugat dan turut tergugat sedang mempersengketa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Salu Battang, Kecamatan Tellu Wanua, Kota Palopo dengan luas kurang lebih 3 hektar, dan saksi pernah melihat langsung obyek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Utara sungai, sebelah Timur, Selatan dan Barat berbatasan dengan tanah kebun milik orang lain, namun saksi tidak mengetahui nama pemilik tanah yang menjadi batasan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui di atas obyek tanah tersebut terdapat pohon buah-buahan seperti kelapa, durian, langsung, rambutan, nangka, dan lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik almarhum Biasa yang dikelola oleh almarhum Biasa bersama istri-istrinya dan saksi sering melihat Biasa sering membersihkan pohon durian yang besar yang tumbuh di atas tanah tersebut sewaktu Biasa masih hidup.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diperoleh oleh Biasa dari warisan orang tuanya, dan setelah orang tuanya meninggal dunia, tanah tersebut menjadi milik Biasa.



- Bahwa saksi mengetahui sepeninggalnya Biasa, tanah tersebut telah dibagi-bagi ke semua ahli warisnya, dan saksi mengetahui tanah sudah dibagikan dari cerita istri saksi yang juga sebagai ahli warisnya.
- Bahwa pembagian tanah tersebut disaksikan oleh pemerintah setempat, dimana saksi turut menghadirinya, namun lupa tahun berapa sewaktu diadakan pembagian tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat tanah tersebut atas nama Landung karena sebelum almarhum Biasa meninggal dunia, tanah tersebut pernah digugat oleh orang lain, sehingga Biasa menyerahkan pengurusannya kepada Landung, dan juga karena Landung adalah anak yang paling tua, sehingga semua surat-surat tanah atas nama Landung, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada saat Biasa menyerahkan tanah tersebut kepada Landung di Kantor Desa yang saat itu dihadiri juga oleh pemerintah setempat dengan dihadiri juga oleh Landung dan Tongnga.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipersengketakan tersebut pernah dibuat kesepakatan antara keluarga Tongnga dan Landung, dan Tongnga menandatangani isi kesepakatan bahwa tanah tersebut untuk dibagi-bagi ke ahli warisnya tanpa ada paksaan, dan saksi mengetahui karena hadir pada saat itu, kesepakatan tersebut dibuat pada tahun 2007.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut menjadi sengketa karena tanah tersebut, ingin dikuasai sendiri oleh Tongnga, sedangkan saudara-saudaranya merasa keberatan karena tanah tersebut adalah warisan milik orang tua mereka bernama Biasa karena merasa mempunyai hak yang sama dengan Tongnga, namun menurut Tongnga tanah tersebut bukan tanah warisan dari orang tua mereka (Biasa), tetapi tanah tersebut tanah milik nya.
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggalnya almarhum Biasa, tanah tersebut telah dibagi-bagi kepada semua anak-anaknya, tetapi karena anak-anak dari almarhum Biasa bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah sengketa dimaksud, sehingga diberikanlah amanah kepada



Tongnga untuk menjaga dan merawat tanah kebun tersebut karena tempat tinggal Tongnga dekat dengan tanah tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui yang menjaga tanah tersebut adalah Tongnga dan saudaranya yang bernama Dahid bin Biasa.
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1960, namun sebelum menikah dan sesudah menikah saksi telah bertempat tinggal di Simbuang, dan jarak Simbuang dengan lokasi obyek sengketa kurang lebih 30 Km, dan saksi mengetahui obyek sengketa tersebut milik Biasa dari cerita istri saksi dan mengetahuinya sejak dipersengketakan di Kantor Desa pada tahun 1966, dan dalam keputusan rapat Desa Biasa menyerahkan kepada Landung.
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut pernah dipersengketakan oleh Mak Dendeng melawan Tongnga di Pagadilan Negeri Palopo dan dimenangkan oleh Tongnga.

2. Kuse bin Tajja, umur 74 tahun, telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Landung dan tergugat bernama Tongga sebagai paman.
- Bahwa saksi mengenal Biasa sebagai Nenek dan mengetahui sebagai bapak kandung Landung dan Tongnga.
- Bahwa Biasa telah meninggal dunia pada tahun 1974.
- Bahwa Biasa semasa hidup mempunyai dua orang istri bernama Manga dan Asu'.
- Bahwa saksi mengetahui Manga adalah istri pertama Biasa dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 5 orang anak bernama : Almarhuma Pe'na binti Biasa, almarhuma Saju binti Biasa, almarhuma La'pi binti Biasa, Tingnga bin Biasa dan Kontong bin Biasa.
- Bahwa saksi mengetahui Asu' adalah istri kedua Biasa dan dari perkawinannya dikaruniai empat orang anak bernama : Landung bin Biasa, almarhum Pakki bin Biasa, Angke binti Biasa dan Dahid bin Biasa.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat- penggugat dan tergugat sedang mempersengketa sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Salu Battang, Kecamatan Tellu Wanua, Kota Palopo, yang luasnya

Hal 41 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



kurang lebih 3 hektar, dan saksi pernah melihat langsung tanah tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek tanah, yakni sebelah Utara berbatasan dengan Sungai, sebelah Timur, Selatan dan Barat berbatasan dengan tanah kebun milik orang lain, namun saksi tidak mengetahui nama pemilik tanah yang menjadi batasan tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut terdapat tanaman pohon kelapa, durian, langsung, rambutan, dan nangka yang semuanya sudah berbuah.
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Indo Sagumi atau sering di panggil Nek Karisik, dan Indo Sagumi adalah bibi dari almarhum Biasa, Indo Sagumi juga adalah sepupu satu kali nenek penggugat Landung dan Tongnga.
  - Bahwa Indo sagumi sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya, tetapi Indo sagumi lebih dahulu meninggal daripada Biasa, dan Indo Sagumi semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan.
  - Bahwa sepeninggalnya Indo Sagumi, kemudian Ambe Wallang atau sering dipanggil Tapa menggarap tanah tersebut, dan tanah tersebut pernah diperkarakan di pengadilan Negeri Palopo karena tanah tersebut pernah diklaim oleh Ambe Wara sebagai tanah miliknya, namun perkara tersebut dimenangkan oleh Tongnga.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Biasa mengerjakan tanah tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tongnga dan saudara-saudaranya, dan saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut telah dibagi-bagi kepada ahli waris.
3. Drs. H. Djawil bin Dokkek, umur 55 tahun, telah menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai paman.
  - Bahwa saksi mengetahui ada obyek tanah yang dipersengketakan oleh penggugat-penggugat dengan Landung.



- Bahwa saksi pernah melihat obyek tanah tersebut dan diatas obyek tanah tersebut terdapat tanamam buah-buahan seperti durian, langsung, kelapa dan lainnya, dan kalau musim berbuah saksi sering dipanggil datang memakan buah-buahan tersebut dan terakhir saksi dipanggil pada musim berbuah di tahun 2000.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik almarhum Biasa karena sewaktu kecil (1968) saksi sering memanjat kelapa yang ada di atas obyek tanah tersebut, namun soal ukuran dan batas-batas obyek tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi mengenal almarhum Biasa sebagai orang tua Landung dan Tongnga, dan saksi pernah tinggal bersama Biasa saat saksi bersekolah di SMP.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Biasa mengelola tanah tersebut karena pada waktu saksi tinggal bersama, Biasa sudah dalam keadaan udzur dan tidak bisa kerja berat, sehingga saat itu tanah tersebut dikelola oleh Tongnga.
- Bahwa sepeninggalnya Biasa, Tongnga mengelola obyek tanah tersebut, dan sebelum Tongnga mengelola tanah itu sudah terdapat tanaman buah-buahan.
- Bahwa Tongnga mengelola tanah tersebut disebabkan tempat tinggal Tongnga dekat dekan lokasi tanah, dan pengelolaan tanah oleh Tongnga sudah diketahui saudara-saudara Tongnga yang lain, dan tidak ada satupun saudaranya yang merasa keberatan.
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang dipersengketakan sudah dimusyawarah secara keluarga pada tahun 2010, dan telah ada kesepakatan untuk dibagi kepada masing-masing, namun sekitar tahun 2011 atau 2012 tepatnya saat Landung dan saudara-saudaranya yang lain mau mengambil, Tongnga, istrinya dan anak-anaknya selalu menghalang-halangi, dan tidak mau melaksanakan isi kesepakatan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui yang terlibat dalam musyawarah tersebut adalah semua ahli waris dari almarhum Biasa dan dengan disaksikan oleh Camat Walenrang Timur dan saksi juga termasuk di dalamnya,

Hal 43 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



dan musyawarah tersebut dilaksanakan di rumah salah satu saudara penggugat dan tergugat yang bernama Saju.

- Bahwa dalam musyawarah tersebut Tongnga tidak pernah mengatakan bahwa tanah tersebut bukan warisan tetapi miliknya
- Bahwa pada waktu itu yang dibagi adalah dua obyek tanah.
- Bahwa istri dan anak-anak Tongga menghalangi karena keluarga Tongga sudah setengah mati bekerja untuk mengelola tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tongnga mengelola tanah tersebut, namun sejak saksi tinggal bersama dengan almarhum Biasa pada tahun 1968, saksi sudah pernah melihat Tongga yang mengelola tanah tersebut.
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut pernah dipersengketakan di Pengadilan Negeri, namun tidak mengetahui siapa yang memperkarakan.

4. Kasong, S.H bin Sesu, umur 57 tahun, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para penggugat dan tergugat karena sekampung.
- Bahwa saksi mengenal Biasa dan saksi pernah bertemu dengan Biasa, namun Biasa telah meninggal dunia.
- Bahwa Biasa adalah orang tua dari penggugat dan tergugat.
- Bahwa semasa hidupnya (Biasa) mempunyai dua orang istri, dan mempunyai 12 orang anak, namun sebagian anak-anaknya telah meninggal dunia.
- Bahwa sepeninggalnya Biasa meninggalkan harta berupa dua bidang tanah kebun yang diatasnya terdapat berbagai macam pohon berupa durian, kelapa dan mangga, dan tanah tersebut terletak di Kelurahan Salubattang, Kecamatan Tellu Wanua, Kota Palopo, dan saksi pernah melihat obyek tersebut karena pada musim buah saksi sering pergi ke kebun tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Biasa memperoleh harta tanah tersebut dari bibinya bernama Indo Saguni.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Indo Saguni.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum Biasa mengelola tanah tersebut karena waktu itu Biasa telah berusia tua dan tidak bisa bekerja keras, tetapi saksi melihat tanah tersebut dikelola oleh Tongnga, disebabkan Tongnga pada saat itu bekerja sebagai petani dan juga karena Tongnga bertempat tinggal dekat dengan obyek tanah tersebut sementara saudara-saudaranya yang lain saat itu bekerja sebagai PNS, termasuk Landung saat itu sebagai tentara yang berdomisili di Pare-Pare dan bertempat tinggal di luar kampung.
- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh Tongnga hasilnya dibagikan ke saudara-saudaranya yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggalnya Biasa, tanah tersebut belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya, dan permasalahan itu muncul baru-baru ini.
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah dimusyawarakkan secara kekeluargaan dalam rapat oleh pihak keluarga Landung dan Tongnga mengenai pembagiannya, dan saksi mengetahui karena saksi juga hadir dalam musyawarah tersebut.
- Bahwa musyawarah dilakukan di rumah almarhum Saju dan pada waktu itu saju masih hidup, namun saksi sudah lupa tahun diadakannya musyawarah tersebut.
- Bahwa dalam hasil musyawarah tersebut disepakai bahwa untuk obyek tanah yang luasnya 1,5 hektar dibagi kepada enam orang, sedangkan untuk obyek tanah yang luasnya 2,9 hektar Tongnga mendapat 2,4 hektar dan sisanya dibagi kepada dua orang, yakni Tongnga mendapat bagian lebih banyak dengan pertimbangan Tongnga yang selama ini telah banyak mengelola tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui hasil musyawarah tersebut belum dipenuhi karena saat saudara-saudara Tongnga yang lain ingin mengukur tanah tersebut sesuai hasil kesepakatan dihalangi oleh istri dan anak-anak Tongnga.



- Bahwa pada waktu musyawarah tersebut dihadiri juga oleh istri dan anak-anak Tongnga, dan saat itu istri dan anak-anaknya mengajukan keberatan, sehingga Tongnga menasihati mereka.
- Bahwa dalam musyawarah tersebut Tongnga tidak pernah mengatakan tanah tersebut adalah tanah warisan.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, didepan persidangan tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa satu bundel fotocopy surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan IPEDA untuk obyek sengketa I dan obyek sengketa II, sejak tahun 1968 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, berstempel pos, diberi tanda T.

Bahwa tergugat selain telah mengajukan alat bukti surat tersebut juga telah memperhadapkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nurdin bin Marwiah, umur 81 tahun, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Tongnga saat saksi menjabat sebagai sekretaris Desa Lamasi Pantai tahun 1966 sampai dengan tahun 2000.
  - Bahwa saksi tidak mengenal dengan saudara-saudara Tongnga yang lain, tetapi saksi baru melihat saudara Tongnga yang bernama Landung satu kali datang ke kampung saat Tongnga terlibat masalah tanah dengan Tapa.
  - Bahwa saksi mengetahui ada dua obyek tanah yang dipersengketakan oleh Landung dan Tongnga.
  - Bahwa saksi mengetahui obyek tanah tersebut terletak di Kelurahan Salubatang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, dan tanah tersebut sebelumnya berada dalam wilayah hukum Lamasi.
  - Bahwa saksi mengetahui luas obyek tanah yang pertama lebih dari 2 hektar (hampir 3 hektar) dan obyek tanah yang kedua



kurang lebih 1 hektar, namun saksi tidak tahu nama pemilik yang menjadi batasan tanah tersebut.

- Bahwa saksi pernah melihat obyek tanah yang menjadi sengketa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut mulanya adalah milik almarhuma Indo Sagumi atau Nek Karisik, dan beliau adalah nenek sepupu dari Tongnga, dan saksi mengetahui tanah tersebut milik Indo Saguni karena saat saksi menjabat sebagai Sekdes di Desa Lamasi, saksi pernah melihat arsip surat perjanjian antara Landung dan Tapa yang dibuat pada tahun 1966, dalam surat perjanjian tersebut menyebutkan tanah tersebut sebelumnya adalah milik Indo Saguni.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Indo Saguni karena beliau telah lama meninggal dunia dan juga tidak mengenal dengan almarhum Biasa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama ini yang mengelola tanah tersebut adalah Tongnga.
- Bahwa Tongnga mengelola tanah tersebut karena pemerintah Desa Lamasi telah memberikan kepada Tongnga yang masih merupakan keturunan Indo Saguni, dan oleh karena tanah tersebut terbengkalai dan tidak ada yang mengurus, sehingga Tongnga meminta.
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tongnga karena Tongnga bertempat tinggal di Lamsi dan bekerja sebagai petani sementara saudara-saudaranya yang lain adalah PNS yang tidak bertempat tinggal di kampung tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ada bukti penyerahan tanah secara tertulis, namun saksi tidak mengetahui apakah sampai sekarang surat-surat penyerahan tersebut masih ada tersimpan di Kantor Desa atau sudah tidak ada lagi.

2. Abd. Hamid bin Umar, umur 55 tahun, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 47 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Tongnga karen sekampung.
- Bahwa saksi mengenal dengan saudara Tongnga bernama Landung.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Biasa adalah bapak kandung Tongnga, namun saksi tidak pernah melihat langsung dengan Biasa karena sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui ada dua bidang tanah yang sedang dipersengketakan oleh Landung dan Tongnga, yakni tanah kebun yang terletak di Kelurahan Sallu Battang, Kecamatan Telluawanua, Kota Palopo.
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah pada obyek tanah kesatu sekitar kurang lebih 3 hektar dan obyek tanah yang ke dua kurang lebih 1 hektar dan saksi juga mengetahui batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa saksi sering melihat obyek sengketa tersebut karena obyek tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sebelumnya adalah milik almarhumah Indo Saguni atau dipanggil Nek Karisik dan Nek Karisik adalah Nenek sepupu tergugat (Tongnga), tetapi saksi tidak mengenal dengan nek Karisik dan saksi mengetahui nek Karisik dari cerita bapak kandung saksi yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Lamasi Pantai.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Indo Saguni karena beliau sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa selama ini saksi sering melihat Tongnga yang mengelola tanah tersebut, dan Tongnga mengelola karena pemerintah Desa Lamasi Pantai telah memberikan tanah tersebut kepada Tongnga yang juga adalah sebagai kepoanakan Indo Saguni dan Indo Saguni semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan dan juga karena pada saat itu tanah tersebut tidak ada yang mengurus.
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tongnga karena pada saat itu hanya Tongnga yang berda di kampung sedangkan saudara-saudaranya yang lain tinggal di luar Kampung dan saudara-saudaranya yang lain tidak dikenal.



- Bahwa tanah pada obyek kedua 1 hektar pernah dipersoalkan di Kepala Desa, saat itu saksi berumur sekitar 15 tahun, dan juga karena diceritakan oleh bapak saksi.
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh Tongnga.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah dimusyawarahkan untuk dibagi-bagi sebagian sudaranya, namun hasil musyawarah untuk dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris belum terlaksana karena Tongnga dan keluarganya tidak mau memberikan kepada saudara-saudaranya yang lain.
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Landung karena Tongnga memberikan kepercayaan kepada Landung untuk mengurus sertifikat atas nama Tongnga, namun Landung mencantumkan namanya pada sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak hadir pada musyawarah tersebut, namun mengetahui dari cerita Bapak saksi dan beberapa orang warga Kampung yang mengetahui masalah tersebut.

3. Pangeran bin Andi Pakkasoe, umur 68, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Tongnga karena sekampung.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Landung maupun saudara-saudara Tongnga yang lain.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan yang bernama Biasa.
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara-saudara Tongnga karena mereka bertempat tinggal di daerah lain.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada dua obyek tanah yang sedang dipersengketakan oleh penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut berupa tanah kering yang terletak di Kelurahan Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo., dan saksi sering melihat dua obyek tanah tersebut karena lokasinya tidak jauh dari rumah saksi dan berjarak kurang lebih 400 m, obyek tersebut adalah tempat bermain saksi sewaktu saksi masih kecil.



- Bahwa luas obyek tanah tersebut saksi sudah lupa, tetapi obyek yang pertama lebih luas dari obyek yang kedua.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek yang pertama, yakni sebelah Utara berbatasan dengan sungai Lamasi Pantai, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sappe, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mihra dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bidan Hafsah, sedangkan obyek kedua yakni sebelah Utara berbatasan dengan sungai Lamasi, sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bidan Hafsah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Muna dan Ambe Taming dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Useng dan Umar.
- Bahwa saksi mengetahui obyek pertama adalah milik Tongnga dan di atas tanah tersebut ada tumbuh pohon kelapa dan tanaman lainnya yang sebelumnya ditanam juga oleh orang tua saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Tongnga karena pada tahun 1962-1963 saksi dan orang tua saksi pernah menanam tanaman, waktu itu tanah kosong namun kemudian saksi mengetahui dari pemerintah bahwa tanah kosong tersebut telah dibagikan Pemerintah kepada Tongnga, sehingga tanaman yang sudah ditanam di jual kepada Tongnga pada tahun 1967, dan setelah tanah tersebut menjadi milik Tongnga, kemudian Tongnga membeli tanaman tersebut dari orang tua saksi pada tahun 1967 jug, sehingga sejak itu saksi tahu tanah tersebut milik Tongnga.
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1973 di Lamasi,
- Bahwa Tongnga memperoleh tanah tersebut dari pemberian pemerintah setempat, yaitu dari Kepala Desa, dimana saat itu Tongnga bertugas sebagai keamana Desa (hansip).
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh pemerintah Desa setempat karena pada sekitar tahun 1960an ada pembagian tanah dari kepala Desa kepada masyarakat, dan Tongnga mendapatkan bagian obyek pertama tersebut karena saat itu obyek tersebut masih berupa tanah kosong yang belum ada pemiliknya, dan semua warga mendapatkan



pembagian tanah, termasuk orang tua saksi juga mendapatkan pembagian tanah.

- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang kedua adalah milik Tongnga karena saksi sering melihat Tongnga mengelola obyek tanah tersebut, dan saksi mengetahui obyek kedua tanah tersebut sebelumnya adalah milik Nek Karisik, yang didalamnya terdapat tanaman, dan saksi tahu milik karisi pada tahun 1950.
- Bahwa Nek Karisik sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, sehingga diambil alih oleh Tongnga karena Nek Karisik adalah nenek sepupu Tongnga, dan Tongnga memperoleh tanah tersebut karena sebelumnya tanah tersebut pernah dikuasai oleh orang lain dan diperkarakan di tingkat Desa, bahkan sampai ke Pengadilan Negeri palopo, namun tanah tersebut dimenangkan oleh Tongnga, tetapi saksi tidak mengetahui nama lawan Tongga dalam perkara di pengadilan negeri tersebut.
- Bahwa saksi mengenal Nek Karisik dan pernah melihatnya di rumahnya yang berada di atas tanah obyek kedua dan Nek karisik semasa hidup tinggal di obyek tersebut.

4. Baharuddin bin Sappeng, umur 50 tahun , menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal dengan pihak-pihak yang berperkara.
- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Tongnga, dan tidak mengenal dengan penggugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tongnga.
- Bahwa saksi mengenal Tongga pada tahun 1989 sampai tahun 2004, yang mana pada waktu itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Salubattang dan saksi mengenal Tongnga bukan sebagi warga saksi, tetapi sering melihat Tongnga berada di kebun karena kebun tersebut berada dalam wilayah hukum saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tanah 1 hamparan, dan pernah meninjau obyek tersebut dan telah sesuai dengan daftar himpunan pajak.
- Bahwa obyek tersebut milik Tongnga karena saksi sering melihat Tongnga mengelolah tanah tersebut dan sekitar tahun 1977 (pronas) saksi pernah melakukan pengukuran tanah atas obyek tersebut dan

Hal 51 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



saksi mengukur karena pada waktu itu ada perintah dari atasan untuk semua kepala Desa melakukan pendataan dan pengukuran tanah bagi semuaarganya untuk dibuatkan Pajak, dan saat itu siapa yang mempunyai tanah, maka ia yang mempunyai nama dalam wajib pajak, dan setelah dilakukan pengukuran tanah tidak ada satupun yang keberatan.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum tahun 1977 belum pernah dilakukan pengukuran tanah obyek tersebut, sebab bagi tanah yang sudah diukur sebelumnya atau sesudah bersertifikat, mak tidak boleh dilakukan pengukuran lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat data arsip sebelumnya tentang pengukuran tanah atas obyek tersebut dalam berkas di Kantor saksi akan itu.

Bahwa setelah para pihak telah mengajukan alat-alat buktinya tersebut, maka masing-masing pihak mengajukan tanggapan dalam kesimpulan tertulisnya yang pada pokoknya oleh penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta warisan dari almarhum Biasa yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya, sedangkan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya bahwa obyek tanah sengketa tersebut adalah bukan tanah warisan, dan masing-masing pihak tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini dipandang satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik melalui jalur mediasi maupun upaya nasehat majelis di persidangan, ternyata tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil).

Menimbang, bahwa tergugat I,II, III sampai dengan turut tergugat IX tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang



lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, terdapat hal yang diakui atau tidak dibantah oleh tergugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa dua bidang tanah kebun yang terletak di kelurahan Salubatang, Kecamatan Tellu Wanua, Kota Palopo, sebagai berikut :
  1. Obyek pertama seluas kurang lebih 29.885 m2 dengan batas-batas:
    - Sebelah utara, berbatas dengan Sungai Lamasi Pantai/ Sungai Poringan;
    - Sebelah timur, kebun Sapped dan kebun Mihra;
    - Sebelah selatan, kebun Mihra dan kebun Bannara;
    - Sebelah barat, kebun bidan Hafsah;
  2. Obyek sengketa kedua seluas kurang lebih 12.500 m2 dengan batas-batas:
    - Sebelah utara, berbatas dengan Sungai Lamasi Pantai/Sungai Poringan;
    - Sebelah timur, kebun bidan Hafsah;
    - Sebelah selatan, tanah Muna dan Ambe Taming;
    - Sebelah barat, tanah Useng dan Umar;
  - Bahwa almarhum Biasa meninggal dunia pada tahun 1974, dimasa hidupnya mempunyai dua orang istri bernama Manga (meninggal tahun 1987), dan istri kedua bernama Asu' (meninggal dunia tahun 1980), dikaruniai Sembilan orang anak dan beberapa orang cucu sebagai ahli waris sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa namun demikian tergugat membantah sebagian dalil penggugat, sedangkan penggugat tetap pada dalil-dalilnya yang dibantah tersebut.



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan hal-hal tang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Biasa dengan istri pertamanya almarhumah Manga, dan istri keduanya almarhuma Asu' memiliki harta bersama berupa dua bidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Salu Battang Kecamatan Tellu Wanua, Kota Palopo, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut pada halaman 6 poin 4.1 dan pin 4.2 dalam surat gugatan penggugat.
- Bahwa sepeninggal almarhum Biasa sejak tahun 1974, para penggugat dan turut tergugat selaku ahli waris dari almarhun Biasa memberi kepercayaan kepada tergugat untuk menjaga dan memelihara serta menikmati hasil obyek sengketa sebelum dilakukan pembagian oleh semua ahli waris, dan tergugat menanam obyek sengketa dengan tanaman perkebunan berupa kelapa dan coklat, sampai saat ini tergugat masih menguasai obyek tersebut dan menikmati sendiri hasilnya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 dengan difasilitasi pemerintah dan tokoh masyarakat, semua ahli waris Biasa telah melakukan pembagian atas obyek sengketa secara damai, kekeluargaan dan musyawarah mupakat, ditindaklanjuti dengan pembagian dilokasi obyek sengketa, baik para penggugat maupun turut tergugat menerima hasil keputusan tersebut, namun beberapa bulan kemudian tergugat mengingkari hasil pertemuan tersebut dengan menguasai kembali bagian dari para penggugat dan turut tergugat.

Menimbang, bahwa sementara tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar jika lokasi tanah sengketa adalah milik/harta bersama almarhum Biasa dengan kedua istrinya, yang benar bahwa tanah sengketa adalah hak milik tergugat yang diperoleh atas izin/pembagian pemerintah (Kepala Desa) pada tahun 1964
- Bahwa benar pernah ada pembicaraan pembagian tanah tergugat tersebut pada tahun 2010 dan tergugat



menandatangani surat pernyataan pembagian warisan, namun tergugat menganggap hal itu tidak sah, karena tergugat terpaksa, dalam suasana tidak kondusif karena waktu itu sementara membesuk saudara penggugat dan tergugat (Saju) yang sakit, waktu itu tergugat dalam keadaan tertekan dan ada ancaman terputusnya hubungan keluarga dengan tergugat dan anak-anak tergugat jika tanah tersebut tidak dibagi, sehingga tergugat menyetujui untuk membagi obyek sengketa II, semata-mata untuk memperbaiki hubungan keluarga, dan bukan berarti dibaginya obyek tersebut menandakan obyek sengketa milik orang tua (almarhum Biasa).

- Bahwa pada bulan Maret 2013 tergugat secara ikhlas memberikan lahan obyek sengketa II untuk dibagi kepada 8 saudara tergugat namun pada saat pengukuran, obyek tersebut hanya dibagi 6 dengan luas masing-masing 2.083 m<sup>2</sup> untuk 6 rumpun keluarga saudara selain rumpun keluarga Saju binti Biasa dan rumpun keluarga Landung bin Biasa, karena yang mau diambil untuk kedua rumpun keluarga tersebut adalah dari lahan obyek sengketa I seluas 5000 m<sup>2</sup>, masing-masing bagian 2500 m<sup>2</sup>, sehingga tergugat dengan keluarga keberatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, apakah obyek sengketa tersebut merupakan milik/harta bersama peninggalan almarhum Biasa dengan kedua istrinya bernama almarhumah Manga dan almarhumah Asu'.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan dari pihak tergugat, maka penggugat harus membuktikan gugatannya terlebih dahulu, sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, untuk itu penggugat dalam menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 sampai dengan P4, dan empat orang saksi bernama; Badeng bin Sakrang, Kuse bin Tajja, Drs.H. Djawil bin Dokkek, dan Kasong bin Sesu, yang masing-masing telah



memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa dari bukti P1, berupa fotokopi surat perjanjian atas nama Tapa dan Landung, yang menerangkan terjadinya perjanjian pembagian lahan oleh penggugat I dengan Tapa, setelah majelis meneliti secara seksama, tidaklah berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara ini karena yang diterangkan adalah tindakan hukum antara penggugat I dan orang lain, sehingga alat bukti surat yang diajukan penggugat tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama milik almarhum Biasa dengan dua istrinya, dan karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti P2 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, yang berisi tentang pemberian pengakuan kepada Landung (penggugat I) atas tanah adat seluas 29.885 m2, pada tahun 1973, alat bukti mana secra formil dapat menjadi alat bukti, tetapi secara matril, masih perlu dilihat apakah ada kaitannya dengan pokok sengketa dalam perkara ini, karena pihak tergugat dalam hal ini membantah keberadaan surat tersebut sebab merupakan rekayasa penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui bersama oleh penggugat dan tergugat bahwa almarhum Biasa meninggal tahun 1974, sementara surat bukti P2 tersebut dibuat tahun 1973 sewaktu masih hidup almarhum Biasa dan dibuat tanpa sepengetahuan tergugat, padahal obyek sengketa dikuasai oleh tergugat sejak tahun enam puluhan, sehingga jika benar obyek tersebut adalah milik almarhum Biasa, maka penerbitan surat bukti yang diajukan oleh penggugat itu bertentangan dengan hukum, dan apabila yang dimaksud untuk menunjukkan bahwa obyek sengketa sebagai milik Biasa atau milik penggugat, maka surat bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti P3, berupa fotokopi Surat Kesepakatan Keluarga, yang ditandatangani oleh 9 orang bersaudara dari penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2010, yang menerangkan telah terjadinya kesepakatan membagi harta, dalam surat bukti mana ditemukan adanya pertentangan antara ukuran obyek dalam gugatan yakni 42.385 m2 dan



ukuran obyek dalam surat bukti yakni 32.500 m<sup>2</sup>, disamping itu pula tidak ditemukan adanya keterangan yang jelas menunjuk suatu obyek mana yang dimaksud oleh surat tersebut, dan tidak jelas apa kedudukan obyeknya, oleh karenanya menurut majelis disamping alat bukti tersebut cacat hukum, juga tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa yang hendak dibuktikan, sehingga harus pula dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti T4, berupa fotokopi surat pernyataan tertanggal 7 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh tergugat Tongnga, surat bukti mana berkaitan dan merupakan kelanjutan dari bukti P3 di muka, yang menerangkan hal yang sama, juga terdapat data yang bertentangan dengan dalil penggugat dan tidak ada kejelasan tentang warisan siapa yang dimaksud, sehingga disamping dinilai cacat hukum, juga tidak berkaitan dengan pokok sengketa yang hendak dibuktikan, oleh karenanya harus pula dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari saksi penggugat yang pertama bernama Badeng bin Sakrang, umur 66 tahun diperoleh keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para penggugat karena masih ada hubungan keluarga, yakni istri saksi adalah bersaudara dengan penggugat/tergugat.
- Bahwa obyek sengketa adalah milik almarhum Biasa, menurut cerita istri saksi, dan saksi biasa melihat almarhum Biasa bersama istrinya membersihkan pohon durian yang tumbuh di atas tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut diperoleh almarhum Biasa dari orang tuanya.
- Bahwa tanah tersebut telah dibagi-bagi kepada semua ahli warisnya, berdasarkan cerita dari istri saksi, tetapi lupa tahun berapa pembagian itu.
- Bahwa surat tanah tersebut adalah atas nama Landung, karena sebelum almarhum Biasa meninggal, tanah tersebut pernah digugat orang lain, dan Landung adalah anak yang tertua, sehingga pengurusannya diserahkan kepada Landung.
- Bahwa pernah dibuat kesepakatan antara keluarga Tongnga dan Landung untuk membagi tanah tersebut pada tahun 2007, saksi tahu karena hadir pada saat itu.

Hal 57 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat diberi amanah untuk menjaga dan merawat tanah tersebut karena Tergugat bertempat tinggal dekat dengan tanah tersebut.
- Bahwa waktu dipersengketakan tanah tersebut di Kantor Desa pada tahun 1966 almarhum Biasa menyerahkan kepada penggugat (Landung).

Menimbang, bahwa dari saksi penggugat yang kedua bernama Kuse bin Tajja, diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Indo Saguni atau Nek Karisi, bibi dari almarhum Biasa.
- Bahwa sepeninggalnya Indo Saguni, tanah tersebut digarap oleh Ambe Wallang yang dipanggil Tapa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum Biasa mengerjakan tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat dan saudaranya.

Menimbang, bahwa dari saksi penggugat yang ketiga bernama H. Djawil bin Dokkek diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang diatasnya ada tanaman pohon durian, langsung, kelapa dan lain-lain, karena saksi sering dipanggil makan buah-buahan di kebun tersebut, dan terakhir pada musim buah tahun 2000.
- Bahwa tanah tersebut milik almarhum Biasa, saksi tahu karena sekitar tahun 1990an saksi pernah tinggal bersama almarhum, diwaktu saksi bersekolah di SMP.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum Biasa mengelola tanah tersebut, karena pada waktu itu, Biasa suda dalam keadaan udzur, sehingga tanah tersebut dikelola oleh tergugat.
- Bahwa tergugat mengelola tanah tersebut karena tempat tinggal tergugat dekat dengan tanah tersebut, diketahui oleh saudara-saudara tergugat dan tidak ada yang keberatan.
- Bahwa sudah pernah dimusyawarahkan untuk dibagi tanah tersebut secara kekeluargaan pada tahun 2010, namun sekitar tahun 2011 atau 2012 saat Landung dan saudara-saudaranya mau mengambil, tergugat dan keluarganya tidak mau melaksanakan kesepakatan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari saksi penggugat yang keempat bernama Kasong, S.H. bin Sesu, diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepeninggal almarhum Biasa meninggalkan harta berupa dua bidang tanah kebun yang di atasnya terdapat berbagai macam pohon, yakni durian, kelapa dan mangga, saksi tahu obyek tersebut karena saksi sering pergi ke kebun tersebut pada musim buah.
- Bahwa almarhum Biasa memperoleh harta tanah tersebut dari bibinya bernama Indo Saguni.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat yang namanya Indo Saguni.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum Biasa mengelola tanah tersebut karena waktu itu almarhum Biasa telah berusia suda tua, dan tida bisa bekerja keras, tetapi saksi melihat tergugat Tongnga mengelolanya karena tergugat sebagai petani dan dekat tempat tinggalnya dengan obyek tersebut.
- Bahwa sepeninggal almarhum Biasa, tanah tersebut belum dibag-bagi kepada ahli warisnya.
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah dimusyawarahkan di rumah almarhumah Saju pada waktu masih hidup, saksi lupa tahun berapa.
- Bahwa hasil musyawarah tersebut, untuk tanah yang luasnya 1,5 hektar dibagi kepada 6 orang, sedangkan untuk tanah yang luasnya 2,9 hektar tergugat mendapat 2,4 hektar, dan sisanya dibagi kepda dua orang.
- Bahwa hasi musyawarah tersebut belum dipenuhi karena pada saat pengukuran, dihalangi oleh keluarga tergugat.

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah obyek sengketa merupakan harta bersama/ peninggalan milik almarhum Biasa yang diperoleh almarhum bersama dengan istrinya almarhumah Manga dan almarhumah Asu' pada masa hidupnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yang timbul atau diperoleh suami istri selama dalam masa ikatan prkawinan.

Menimbang, bahwa dari empat orang saksi yang diajukan oleh penggugat, tak satupun saksi yang menerangkan bahwa obyek sengketa

Hal 59 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp



adalah merupakan hasil yang diperoleh almarhum Biasa bersama istri-istrinya selama dalam ikatan perkawinan, kapan diperoleh dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi penggugat tidak ada yang menerangkan bahwa kapan adanya penyerahan amanah kepada tergugat dari saudara-saudaranya untuk menjaga dan merawat obyek tersebut sebagaimana dalil penggugat.

Menimbang, bahwa dari empat saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang berbeda-beda, dimana saksi pertama menyatakan obyek sengketa diperoleh almarhum Biasa dari orang tuanya, sedangkan saksi kedua dan saksi keempat mengatakan adalah milik atau diperoleh dari bibinya (Indo Saguni).

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat bahwa telah ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang terjadi pada tahun 2007 adalah bertentangan dengan dalil penggugat yang menyatakan pada tahun 2010.

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi penggugat yang kedua yang menyatakan sepeninggalnya Indo Saguni, obyek sengketa digarap oleh Ambe Wallang alias Tapa, bertentangan dengan dalil penggugat.

Menimbang, bahwa dari empat orang saksi yang diajukan penggugat tersebut, tidak ditemukan keterangan bersesuaian yang dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, karena menurut majelis meskipun dari saksi-saksi ada yang mengaku pernah melihat almarhum Biasa membersihkan pohon durian di tempat itu, dan ada yang melihat almarhum bekerja di atas obyek sengketa, namun bukanlah hal itu yang membuktikan (belum tentu) tanah tersebut adalah milik almarhum Biasa.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi penggugat mengenai asal-usul obyek sengketa hanya berdasarkan cerita dari istri, atau dari pendapat saksi, atau dari orang lain yang tidak pernah berhubungan langsung dengan subyek ataupun obyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah kesaksian dari saksi yang memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi.



Menimbang, bahwa salah satu syarat materil seorang saksi adalah mengetahui sesuatu peristiwa secara langsung, baik karena mengalami, melihat atau karena mendengar langsung dari pihak yang memiliki kaitan hukum dengan obyek sengketa, dan bukan mengetahui dari orang lain, sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi penggugat yang hanya tahu karena diceritakan oleh orang, yang sama sekali tidak memiliki kaitan hukum secara langsung dengan obyek sengketa, kesaksian mana tidak berdasarkan atas sumber pengetahuan sendiri tentang peristiwa yang menjadi dasar hukum kepemilikan almarhum Biasa terhadap obyek sengketa, maka kesaksian seperti itu tidaklah memenuhi syarat materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa majelis terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, oleh karenanya majelis menilai tidak dapat menguatkan dalil penggugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis dapat menyatakan tidak ditemukan adanya fakta bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama/budel warisan antara almarhum Biasa dengan istrinya almarhumah Manga dan almarhumah Asu, sehingga penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugannya.

Menimbang, bahwa karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya alat bukti tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama/budel warisan almarhum Biasa, sehingga dipandang tidak beralasan hukum, dan dengan demikian gugatan penggugat tersebut khususnya pada petitum ke 6 harus dinyatakan ditolak.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat pada petitum angka 6 yang merupakan petitum pokok harus dinyatakan ditolak, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menolak petitum yang selebihnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka seluruh gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak..

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat mengenai status obyek sengketa (petitum angka 6) dinyatakan ditolak, maka sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Palopo atas obyek sengketa harus pula dinyatakan diangkat, dan memerintahkan jurusita pengadilan Agama Palopo untuk mengangkat sita tersebut.

Menimbang, bahwa karena penggugat dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan agama Palopo atas obyek sengketa diangkat, dan memerintahkan jurusita Pengadilan agama Palopo untuk mengangkat sita tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp 4.741.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari senin tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan tanggal 27 Safar 1434 H. oleh; Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, masing-masing hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 M. bertepatan tanggal 4 Rabiulawal 1434



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H., didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag. sebagai panitera pengganti,  
dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota :

ttd

Siti Marhamah, S. Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                    |      |                 |
|--------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp | 30.000,00       |
| 2. ATK Perkara     | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan       | : Rp | 2.650.000,00    |
| 4. Sita Jaminan    | : Rp | 1.975.000,00    |
| 5. Pencatatan sita | : Rp | 25.000,00       |
| 6. Redaksi         | : Rp | 5.000,00        |
| 7. Materai         | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 4.741.000,00

(empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Hal 63 dari 64 hal. Put. No.176/Pdt.G/2013/PA.Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. A. Burhan, S. H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)